**PENDUDUK PRIBUMI, PERKEBUNAN, DAN KONFLIK AGRARIA DI PEDESAAN MALUKU UTARA SELAMA PERIODE KOLONIAL ABAD XVII-XX**

Indigenous Populations, Plantations, and Agrarian Conflicts in Rural North Maluku during the Colonial Period from the 17th to the 20th Century

Oleh:

**Abd. Rahman**

Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun, Ternate.

e-mail: randy5eman@ymail.com / HP. 082188286272

*ABSTRACT*

*North Maluku in the course of its history is full of conflicts involving the natives and colonial rulers of their time, at least from the 17th century to the early 20th century. One of the reasons for this conflict was the seizure of agricultural lands, plantations, especially for clove and nutmeg spices, as well as forest areas and their products based in rural areas. The monopolistic attitude that was always shown by the colonial rulers, including through contracts or agreements of cooperation and friendship, mostly only benefited the government and the colonial private sector. This situation resulted in the emergence of feelings of restlessness, anxiety, and pressure from the indigenous people both socially, economically, and politically, with the burden of life getting heavier. It is not surprising that various indigenous resistances occurred everywhere, starting in the form of rebellions to wars. The problems that then arise are: How did agrarian conflicts on indigenous plantation lands in rural Northern Maluku come about?; What was the involvement of indigenous and colonial authorities in the conflicts?; and What was the impact and process of resolving the conflicts? Based on the results of the research, it was found that agrarian conflicts occurred due to: first, because of the monopolistic attitude of the colonial rulers through contracts or a number of cooperation agreements that only benefited the colonial party; second, the lives of the natives were increasingly depressed by colonial social, economic, political and military policies; third, provocations deliberately carried out by the colonial rulers to disrupt good relations between the kings and native rulers and their people.This article was written based on the results of source studies and field research from the colonial period, using historical research methods: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The spirit of colonialism and foreign imperialism with liberal capitalist views also played an important role in killing indigenous freedoms to plant spices in their own plantations, including in terms of managing forest products such as resin and trading their products. In addition, indigenous people are prohibited from conducting trade transactions with other traders, both to fellow natives, other archipelago traders, and to foreign traders other than the Dutch.*

Keywords: *North Maluku; Plantation; Agrarian Conflict; Indigenous Populations.*

PENDAHULUAN

Wilayah Maluku Utara dalam abad ke-17 secara politis terbagi dalam tiga kerajaan. Ketiga kerajaan itu mempunyai hubungan formal dan tertulis dengan VOC (1602-1800) yang berkepentingan mengamankan monopoli ekonomi perdagangan rempah-rempahnya. Ketiga kerajaan itu adalah Ternate, Tidore, yang masing-masing berpusat di pulau-pulau kecil dengan nama yang sama, dan dengan jangkauan kekuasaan formal yang mencakup seluruh Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku di Utara sampai ke Irian Barat dan bagian-bagian tertentu dari pesisir Sulawesi bagian Timur. Hanya kerajaan ketiga, Bacan, yang terbatas pada pulau yang senama ditambah dengan beberapa pulau kecil sekitarnya yang dalam kurun waktu ini kebanyakan tidak berpenghuni. Namun sebelum abad 17 ada pula dua kerajaan lain yaitu Loloda dan Kerajaan Jailolo, yang berpusat di Pulau Halmahera Barat Laut dan Barat daya, pulau yang terbesar di Maluku Utara. Sejumlah keterangan tradisi lisan penduduk Halmahera termasuk dalam konteks genealogis dan mitologis, mencatat bahwa sesungguhnya Loloda adalah kerajaan tertua di Maluku Utara karena sudah ada sejak periode awal abad ke-13 disusul oleh Jailolo. Kerajaan Jailolo justru oleh umumnya penulis lokal maupun Barat khususnya Belanda, menyebut Loloda adalah kerajaan tertua di wilayah ini dan diidentikkan dengan pulau terbesar dan terpanjang di kawasan Laut dan Kepulauan Maluku yaitu Halmahera. Namun, Valentijn (1724) menyebut bahwa Loloda adalah kerajaan tertua di kawasan itu yang dalam abad ke-17 bersama Jailolo dianeksasi oleh Ternate atas bantuan VOC (1602-1800).

Sampai pada sekitar tahun 1900-an gerakan-gerakan perlawanan rakyat di Halmahera masih tetap terjadi untuk menantang kekuatan ekonomi, politik, dan militer Pemerintah Kolonial Belanda yang selalu berusaha mempertahankan monopolinya dalam ekonomi dan perdagangan rempah serta komoditi lainnya di Maluku Utara . Bisa disebutkan misalnya: Pemberontakan Dano Baba Hasan di Jailolo (1876), Perang Kao (1904) pimpinan Kuabang dan Tomini, Perang Loloda (1906-1909) pimpinan Kapita Sikuru, Perang Galela (1906-1907), dan Perang Jailolo (1914) pimpinan Kapita Banau, yang tidak terlepas dari pesoalan-persoalan perkebunan dan agraria di wilayah-wilayah pedesaan Halmahera.

**Mengapa studi studi ini perlu dilakukan?**

Studi-studi mengenai penduduk pribumi, perkebunan, dan konflik agraria di pedesaan Maluku Utara pada Masa Kolonial Belanda Periode Abad Ke-17 sampai pada Abad Ke-19 dewasa ini belum menjadi perhatian baik dari para sejarahwan Indonesia maupun para sejarahwan asing. Padahal, desa-desa di daerah ini terutama dalam periode itu merupakan daerah-daerah penghasil rempah khususnya pala dan cengkih serta hasil-hasil hutan misalnya damar. Penduduk pedesaan yang berbasis di daratan pulau Halmahera, Morotai, dan Bacan, misalnya, adalah merupakan daerah-daerah yang basis kehidupan penduduknya berada pada lahan-lahan perkebunan dan hutan khususnya tanaman rempah dan damar. Tanaman rempah daerah-daerah pedesaan pada masa kolonial itu selalu menjadi incaran dan perebutan kuasa monopoli empat bangsa Eropa: Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggeris. Selama ini, ketika orang berbicara tentang sejarah Maluku Utara, maka yang muncul di benak mereka hanyalah berkisar mengenai kerajaan-kerajaan pulau kecil seperti Ternate dan Tidore yang merupakan dua kerjaan lokal berpengaruh sekaligus pusat produsen rempah utama (cengkih dan pala) tertua di kepulauan Nusantara bahkan Dunia. Maluku Utara, yang berada di Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku (kini Propinsi Maluku Utara) hanya dikenal sebagai kawasan Kepulauan Rempah-Rempah (*the spices islands for clove and nutmeg*), yang sarat dengan persaingan dan konflik berkepanjangan sepanjang sejarah Indonesia. Tidak pernah terpikirkan bahwa daerah-daerah pedesaan yang masih dominan luas di kawasan itu sesungguhnya merupakan basis-basis pertumpahan darah anak manusia, baik antara sesama bangsa kolonial, antara bangsa kolonial dengan penduduk pribumi, antara sultan dan rakyatnya, dan bahkan antara sesama penduduk pribumi itu sendiri, karena provokasi dan adu domba Belanda).

**Beberapa Kajian Pendahuluan Terkait Kolonialisme di Maluku Utara**

Sesungguhnya terdapat sejumlah karya tulis asing, terutama bangsa Eropa khsusunya Belanda yang pernah menulis tentang Maluku Utara dalam sejumlah perspektif, seperti agama (keyakinan dan kepercayaan), kebudayaan (termasuk bahasa, sastra, linguistik), arsitektur, geografi, serta adat dan tradisi) penduduk (demografi), ekonomi (peranian/perkebunan, kehutanan, dan kelautan), flora dan fauna, politik dan administrasi pemerintahan. Sementara itu terdapat pula sedikit saja penulis-penulis Indonesia tentang Maluku Utara yang membahas tentang konflik-konflik agraria pada masyarakat pedesaan di areal perkebunan dan hutan akibat campur tangan kolonial, sehingga tampaknya penelitian dengan judul artikel ini penting dilakukan.

Beberapa studi terdahulu terkait kolonialisme di Maluku Utara, ditulis oleh penulis-penulis Belanda yang antara lain adalah: J.M. Baretta (1917) dengan bukunya yang berjudul *Halmahera en Morotai Bewerk Naar de Memorie van Den Kapitein van Den Generalen Staf*. Buku ini membahas mengenai keadaan alam dan geografi, topografi wilayah, kehidupan sosial-ekonomi, agama (keyakinan dan kepercayaan pribumi) di Halmahera dan Morotai masa kolonial Belanda. Dalam tulisannya ini, Baretta menyebutkan beberapa desa di Loloda seperti Soa-Sio, Bantoli, Bakun, Laba, Kedi yang terletak di selatan Loloda, dan di utara Loloda ada Kampung Ngajam, Pocao, Diti, Gamkahe, dan Barataku. Di Loloda Kepulauan disebutkan pula adanya desa-desa di Pulau Doi dan Salangade (Tobo-Tobo). Baretta dalam data statistik yang dibuatnya pada 1917, juga mencantumkan sebagian besar desa-desa masa kolonial yang disebutkan tersebut. F.C.H Campen, dengan sebuah artikelnya yang berjudul “Beschrijving van de Westkust van Het Noorder Schiereiland van Halmahera”, diterbitkan oleh BKI di Belanda pada tahun 1888, membahas tentang Keresidenan Ternate dan daerah-daerah bawahannya yang membawahi seluruh wilayah Maluku Utara. Wilayah ini terbagi ke dalam beberapa kelompok kepulauan yang terdiri dari kampung-kampung dan desa-desa dalam kekuasaan Keresidenan Ternate dan daerah-daerah bawahannya.

F.S.A. de Clercq (1890) dengan karya tulisnya tentang *Ternate The Residency and Its Sultanate* *(Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate)* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dari bahasa Belanda oleh Paul Michael Taylor and Marie N. Richards (1999). Salah satu pembahasan tulisan ini adalah tentang Desa Todowongi dan Tuadah di Jailolo. Dua desa ini terdiri dari *apanage* (tanah sultan yang digarap oleh rakyatnya yang setia) dan dihuni oleh *dano-dano* Ternate, penduduk diwajibkan memenuhi segala macam kebutuhan para *dano*. Selain itu mereka harus menyerahkan 7 piring beras pada kepala distrik setiap harinya (de Clercq, 1890a: 107).

Ch. F. van Fraassen (1987), dengan disertasinya yang berjudul *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel: van Soa Organisatie en Vier Deling-Een Studie van Traditionale Samenleving en en culture Indonesie*. Salah satu bahasan van Fraassen dalam tulisannya ini adalah butir-butir kesepakatan kontrak tahun 1903. Salah satu butir kontrak yang dipermasalahkan adalah butir kedua, yang “memberikan kewenangan kepada aparat pajak gubernemen (pegawai-pegawai pemerintah) Belanda untuk memungut pajak kepala (*belasting*) terhadap seluruh penduduk di wilayah berpemerintahan sendiri (swapraja)”. Bunyi butir kedua kontrak itu menimbulkan keresahan bagi para sultan dan penguasa pribumi lainnya karena merasa terancam hak-hak prerogatif mereka dalam hal pajak yang kemudian diambil alih lagi oleh pemerintah kolonial, termasuk pajak tanah, pajak pekerjaan, dan pajak penghasilan. Padahal, daerah swapraja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kolonial Belanda sendiri sebagaimana tertuang dalam *Regeringsreglement* (RR) Tahun 1854 mengakui keberadaan wilayah yang diperintah oleh penguasa pribumi tanpa campur tangan Belanda secara langsung. Sistem Swapraja tersebut berlaku untuk Kesultanan Ternate, Tidore, dan Bacan” (van Fraassen, 1987: 60).

Francois Valentijns (1856), menulis bukunya yang berjudul *Oud en Nieuw oost-Indien* yang sesungguhnya telah terbit pertama kali pada tahun 1724. Dalam tulisan tersebut Valentijn membahas dengan begitu komprehensif tentang Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku, terutama tentang Kesultanan Ternate dan Keresidenan Ternate sejak dari periode Portugis. Ia menulis mengenai masa awal dan luas wilayah kekuasaan kerajaan Ternate yang masih mengalami pasang-surut hingga tiba pada puncak kejayaannya di masa pemerintahan Sultan Baabullah Datuk Syah (1570—1583 [Valentijns, 1856a: 3—4]). Pembahasan dalam karya Valentijn ini, meliputi pula periode Ketika Ternate memiliki daerah kekuasaan seberang laut terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sewaktu Baabullah tampil sebagai Sultan Ternate menggantikan ayahnya, Sultan Khairun Jamil (Khairun [1535-1570]), Ternate telah mengontrol sejumlah daerah seberang laut, yang terbentang dari Butuan (Filipina) di utara hingga Bima di Selatan, Selayar di Barat (Sulawesi Selatan), hingga Banda di Timur.

Leontine E. Visser, ed. (1980). dengan judul buku *Halmahera and Beyond: Social Science Research in The Moluccas*, sebuah kumpulan tulisan. Dalam karyanya ini, Visser, membahas mengenai penduduk pedesaan Sahu yang merupakan kelompok masyarakat terpenting dalam penyediaan kebutuhan beras bagi Kesultanan Ternate yang dikenai kewajiban penyerahan upeti beras. Pada umumnya jumlah upeti akan bertambah besar jika hasil panen berlimpah. Pada awal 1900, penanaman kelapa, cengkih, pala, dan coklat menjadi penting di Halmahera sebelah timur laut, tetapi Sahu tetap dianggap tertinggal. Hal ini dikarenakan kewajiban penanaman dan suplai beras dipelihara sebagai prioritas oleh Sultan di sini. Pengambilan beras biasanya dibayar dengan harga yang telah ditentukan oleh Sultan. Karya menarik penting lainnya dari Visser, adalah yang berjudul “ *Man and Plant*: An Antropologist’s View Upon the Agricultural Process” dalam Masinambow, E.K.M., ed. (1980) berjudul *Halmahera dan Raja Ampat Konsep dan Strategi Penelitian* yang membahas mengenai tradisi penanaman padi sebagai bahan upeti dan pajak yang dikenakan oleh Penduduk Halmahera bagi kesultanan Ternate.

Penulis lain yang penting untuk dibaca karyanya tentang Maluku Utara, adalah dari Leonard Y Andaya, yang menulis tentang *The World of Maluku*: *Eastern Indonesia in Early Modern Period* (1993), yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Dunia Maluku*: *Indonesia Timur pada Zaman Modern Awal* (2015). Andaya, mengatakan bahwa Dunia Maluku merupakan kesatuan wilayah yang mengikat pulau-pulau yang sebelumnya terpisah-terpisah secara sendiri-sendiri. Andaya juga menyebutkan bahwa Gubernur Maluku di Ternate, Robertus Padtbrugge (1677—1682) dalam memori serah terima jabatannya kepada Jacob Lobs (1682—1686) yang akan menggantikannya pada 1682, mengatakan bahwa secara umum, sejak dahulu Maluku Utara sudah dikenal dengan kehadiran lima wilayah kerajaan lokal dengan nama (gelaran)-nya sendiri-sendiri yaitu: Loloda, *Ngara ma-beno* (Loloda, tembok pintu gerbang), Jailolo, *Jiko-ma-kolano* (Jailolo, penguasa teluk), Tidore*, Kie-ma-kolano* (Tidore, penguasa gunung), Ternate, *Kolano ma-luku* (Ternate, penguasa Maluku), dan Bacan, *Kolano ma-dehe* (Bacan, penguasa perbatasan [Andaya. 1993a & Andaya. 2015b: 51). Nama dan gelaran kerajaan-kerajaan itu juga dikemukakan pula oleh; van Fraassen 1987: 1—18 & 115) dan van Fraassen (dalam Masinambow, [ed.], 1980b: 115—116).

Terdapat dua tulisan berupa artikel dari sebuah jurnal, pertama, yang ditulis oleh J. Braithwaite, V. Braithwaite, L., Dunn, & M. Cookson (2010: 147–242), berjudul *Maluku and North Maluku. In Anomie and Violence: Non-truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding*. Braithwaite, dkk., membahas tentang anomie, dalam arti rusaknya aturan main politik yang telah ditetapkan, terlihat jelas dalam dua kasus konflik sipil di Maluku dan Maluku Utara, terutama yang berdampak pada sektor keamanan. Dilema keamanan di desa-desa di Maluku menjadi semakin akut dengan kedatangan ribuan Laskar Jihad dan pejuang jihad lainnya. Membujuk para pejuang ini untuk kembali ke rumah adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Kasus-kasus ini menggambarkan multidimensi proses rekonsiliasi yang kaya yang kemudian digambarkan sebagai pola non-kebenaran dan rekonsiliasi serta gotong royong di Indonesia. Artikel ini membahas tentang peristiwa konflik sosial horizontal yang pernah pecah di Maluku dan Maluku Utara antara tahun 1999 sampai tahun 2002 awal, yang berarti tidak dalam periode kolonial tetapi sudah dalam periode kontemporer. Namun, meskipun sudah kontemporer, artikel ini tetap penting untuk dijadikan suatu perbandingan terhadap pola-pola konflik komunal yang pernah terjadi di masa kolonial.

Artikel yang *kedua*, adalah tulisan dari D. Henley (2004: 85—144), tentang *Conflict, Justice, and the Stranger-King Indigenous Roots of Colonial Rule in Indonesia and Elsewhere*, dalam jurnal *Modern Asian Studies*. Artikel ini mengkaji ekspansi negara kolonial di Sulawesi Utara (Utara dan Tengah) Sulawesi, sebuah wilayah di mana sikap pribumi menolak penggabungan mereka ke dalam sistem negara yang didominasi kaum kolonial yang sering kali ambivalen meskipun terkadang positif. Latar belakang konflik endemik dan ketakutan akan penindasan politik serta eksploitasi ekonomi oleh orang asing tidak hanya disebabkan oleh oportunisme para elit lokal dalam mencari dukungan eksternal, tetapi juga oleh penghargaan yang lebih luas atas kegunaan otoritas asing sebagai cara-cara untuk mengendalikan konflik dan kekerasan masyarakat adat melalui berbagai kombinasi mediasi pihak ketiga, peradilan yang tidak memihak, dan penegakan hukum. Para pemimpin adat, jauh dari memiliki 'kejeniusan untuk mengelola tanpa negara'—Pada Pada saat yang sama, kecemburuan dan ketidakpercayaan rakyat memudahkan mereka untuk menerima orang luar (orang asing) dalam peran sebagai arbiter, hakim, dan penegak perdamaian daripada membentuk lembaga-lembaga adat dengan fungsi yang sama. Lembaga-lembaga adat dengan fungsi yang sama. Akan tetapi, fungsi-fungsi tersebut, tidak sepenuhnya unik bagi negara kolonial. Sampai batas tertentu, prototipe sejarah untuk penguasa kolonial dapat dilihat pada masa prakolonial 'raja-raja asing' di Indonesia bagian timur: para kepala suku yang, seperti halnya para penerus mereka dari Eropa, berutang posisi pada mereka sebagian karena keterasingan mereka dari persaingan lokal dan kemampuan mereka untuk memberikan resolusi konflik yang relatif tidak memihak.

Adrian B. Lapian, menulis *Bacan and The Early History of North Maluku* (Lapian dalam Visser [ed.], 1980: 11-20, *Halmahera and Beyond: Social Science Research in The Moluccas*; Lapian (1980a: 11-20 in Visser [ed.], 1994: 11-22) menggambarkan kawasan yang sekarang ini dikenal sebagai Maluku Utara dalam banyak sumber lama lebih tepat disebut *Moluccas*. Lapian mangatakan bahwa bagaimanapun—hirarki Ternate awal telah terpelihara sebagai sebuah ketentuan yang tercatat dalam “kronik Bacan”. Lapian, juga mengemukakan mengenai mitos raja-raja pertama Maluku sebagaimana yang dikemukakan oleh Jacobs (1971: 80-83.) tentang mitos *Bikusagara* dan "empat butir telur naga". Mitos tersebut terkait dengan aspek mitologis dan genealogis munculnya raja dan kerajaan-kerajaan pertama Maluku dan posisi Loloda di dalamnya (Lapian. 1980a: 14 in Visser, (ed.), 1994: 11-22 & Zuhdi. 2010:97). Lapian, mengatakan bahwa pengetahuan sejarah masyarakat Indonesia tentang Maluku Utara masih sangat terbatas. Umum diketahui bahwa pada abad ke-16 Portugis tiba di wilayah ini, disusul Spanyol, dan kemudian Belanda. Selanjutnya timbul perlombaan kekuatan bangsa-bangsa Barat tersebut untuk menguasai kepulauan rempah-rempah Maluku (Lapian. 1980: 14 in Visser, (ed.). 1994: 11-22 & Zuhdi. 2010: 97).

Selanjutnya, M. Adnan Amal (2010), menulis tentang *Kepulauan Rempah-Rempah*: *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1250-1950*. Amal mengemukakan gambaran umum tentang kerajaan-kerajaan lokal pribumi di Maluku yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Selain dari keempat kerajaan tersebut, disebutkan pula Kerajaan Loloda. Kerajaan tersebut juga mempunyai peran dalam sejarah Maluku Utara khususnya selama dalam Pemerintahan Kolonial Belanda. Akan tetapi pembahasan dalam karya Amal tersebut, masih bersifat umum belum membahas secara khusus tentang bagaimana kolonialisme berdampak pada timbulnya konflik agraria di daerah-daerah pedesaan antara penduduk pribumi dengan penguasa kolonial.

Masyhud Asyhari (2008: 193—410), menulis tentang “Status Tanah-Tanah Kesultanan Ternate dalam Perspektif Tanah Nasional”. Asyhari, mengemukakan bahwa di Ternate, setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, telah terjadi demonstrasi yang menuntut pengembalian semua tanah milik Kesultanan Ternate. Argumentasi yang diajukan ialah bahwa Pemerintah Indonesia telah merampas secara tidak sah hak-hak atas tanah dari Kesultanan Ternate. Selanjutnya pada tahun 2006, terjadi sengketa hak atas tanah di Bandara Sultan Baabullah yang arealnya mencakup empat desa di sekitarnya. Kajian ini berifat kontemporer karena sudah berada dalam periode abad ke-21 terkait konflik agraria di pedesaan yang berada dalam wilayah Kesultanan Ternate, pasca runtuhnya Orde Baru. Noer Fauzi (1999), menulis tentang *Petani dan Penguasa, Dinamika Konflik Agraria Indonesia*. Fauzi, mengemukakan sejarah singkat tentang politik agraria di Indonesia yang berfokus kepada kepercayaan para ahli hukum bahwa pada tanggal 24 September 1960 merupakan hari bersejarah bagi rakyat petani di Indonesia yang mana pada tanggal itu telah disahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Kelahiran undang-undang ini merupakan tonggak sejarah agraria. Meskipun pada tahun 1870 Gubernur Jenderal Hindia Belanda telah memberlakukan undang-undang pokok agraria (*agrarische wet*) dan sistem sewa tanah (*landreform*), yang memberikan kesempatan yang luas bagi kaum pemodal asing untuk berinvestasi dalam bidang agroindustri (produksi tanaman sandang, pangan, papan, pasar, dan perdagangan) dari sektor agraria yang meliputi pertanian, perkebunan, dan kehutanan), namun kajian Fauzi ini tetap penting untuk bahan perbandingan antara masa kolonial dangan masa orde lama.

**Studi Spesifik Terdahulu tentang Kolonialisme di Maluku Utara Terkait Penduduk Pribumi dan Konflik Agraria di Pedesaan**

Ada satu kajian menarik yaitu tulisan berupa tesis dari Pheres Sunu Wijayengrono (2009) tentang *Pertanian Rakyat dan Perkebunan Eropa di Karesidenan Ternate, 1860-*1920. Tesis tersebut tidak membahas secara spesifik tentang persoalan-persoalan konflik agraria di tengah-tengah masyarakat pedesaan Maluku Utara yang dimulai pada sekitar abad ke-17, namun sangat penting untuk dijadikan referensi dalam artikel ini. Sunu, menulis bahwa telah terjadi perubahan fundamental terkait persoalan penataan ekonomi agraria yang telah kembali terjadi ketika Pemerintah Kolonial Belanda memaksakan kehendaknya melalui kontrak politik dalam bentuk *korte verklaring* (perjanjian pendek) pada 1910. Dalam perjanjian itu sultan Ternate, Tidore, dan Bacan, beserta wilayah bawahannya, tidak lagi memiliki hak atas tanah secara pribadi. Tidak berlakunya hak kepemilikan tanah untuk Sultan, mendorong terjadinya mobilitas sosial horizontal penduduk pribumi dari pedalaman yang sebelumnya dikuasai sultan menuju daerah-daerah pesisir pantai untuk menetap. Kepemilikan hak katas tanah oleh Sultan khususnya di Halmahera dan Morotai yang lazim disebut *aha kolano* ditiadakan Belanda sebagai bagian dari penataan agraria pada Kerajaan-kerajaan lokal di Maluku Utara. Akibatnya para raja dan sultan terpaksa menghadapi kenyataan bahwa haknya diubah menjadi hak publik berdasarkan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda. Perubahan itu berakibat pada hilangya kedaulatan agraria para penguasa pribumi (Wijayengrono, 2009: 268).

**Permasalahan**

Permasalahan yang kemudian muncul adalah: bagaimana konflik agraria di lahan-lahan perkebunan pribumi di pedesaan Maluku bagian Utara bisa terjadi?; Bagaimana bentuk keterlibatan penguasa pribumi dan kolonial dalam konflik itu?; dan Bagaimana dampak dan proses penyelesaian konflik-konflik itu?

**METODE**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode ilmu sejarah. Penelusuran, penemuan, dan pengumpulan data di beberapa tempat yang potensial menyimpan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan sesuai topik penelitian, melalui: 1) Studi kepustakaan pada beberapa tempat, misalnya pada Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun dan Perpustakaan Pusat Universitas Khairun, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia di Depok, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Perpustakaan BRILL-KITLV di Jakarta, dan Perpustakaan Pusat Bahasa Belanda (Erasmus Tall Centrum [ETC]) di Jakarta. Beberapa sumber kepustakaan juga peneliti peroleh dari warga masyarakat setempat di Ternate, baik secara individu maupun secara kolektif, yang bersedia memberikannya secara sukarela kepada peneliti; 2) Studi kearsipan. Studi ini dilakukan peneliti pada beberapa kantor kearsipan baik di Ternate, yang tentu saja berbeda dengan yang di Jakarta. Di Ternate peneliti mengunjungi Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Ternate (namun, pengeloaan arsip-arsip kolonial di sini belum berjalan baik, sehingga belum didapatkan sumber-sumber yang memadai dan dibutuhkan), sedangkan di Jakarta, peneliti mengunjungi Kantor dan Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Studi-studi kepustakaan dan kearsipan, dilakukan dengan cara melakukan penelusuran koleksi digital, melalui aktivitas *brwosing* pada situs-situs internet resmi perpustakaan dan kearsipan di Negeri Belanda, seperti Perpustakaan Universitas Leiden di Leiden dan Arsip Nasional Negeri Belanda di Den Haag; 3) Pada kegiatan ini penulis melakukan observasi lapangan di Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Loloda, dan tempat-tempat lain di Pulau Halmahera. 4) Studi dokumentasi, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah penelusuran dan pengumpulan sejumlah gambar, peta, foto, grafik, tabel, diagram, bagan, film/video, dan audiovisual lainnya.

*Kedua*, kritik, atau melakukan verifikasi dan validasi sumber sejarah secara internal dan eksternal, baik primer maupun sekunder, cetak maupun elektronik. Sumber primer dalam bentuk cetak dibaca dan diterjemahkan kemudian direviu dan dianalisis, untuk menarik sejumlah informasi terkait judul penelitian dan artikel ini, misalnya pada tulisan-tulisan kolonial berbahasa Belanda dan terbitan asing lainnya, seperti: J.M. Baretta (1917) dengan bukunya yang berjudul *Halmahera en Morotai Bewerk Naar de Memorie van Den Kapitein van Den Generalen Staf*; F.C.H Campen, dengan sebuah artikelnya yang berjudul “Beschrijving van de Westkust van Het Noorder Schiereiland van Halmahera; F.S.A. de Clercq (1890) dengan karya tulisnya tentang *Ternate The Residency and Its Sultanate* *(Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate)*; Ch. F. van Fraassen (1987), dengan disertasinya yang berjudul *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel: van Soa Organisatie en Vier Deling-Een Studie van Traditionale Samenleving en en culture Indonesie*; Francois Valentijns (1856), menulis bukunya yang berjudul *Oud en Nieuw oost-Indien* yang terbit pertama kali pada tahun 1724; Leontine E. Visser, ed. (1980).

Selain itu dilakukan pula pembacaan, penerjemahan, dan reviu mengenai aspek-aspek internal dan eksternal masalah-masalah kependudukan di pedesaan dan konflik agraria di Maluku Utara, dengan menverifikasi informasi sejarah yang relevan untuk digunakan dalam artikel ini pada sejumlah sumber sezaman yang lain misalnya: *Corpus Diplomaticum*, *Neerlando-Indicum, Verzameld en Toegelicht* door Dr. F.W. Stapel, vierde Deel (1691-1725); Pedoman Hindia, De *Indische Gids. Staat en Letterkundig Maandschrift* *(1881-1902)*; J. Metz, (1910). “Loloda” dalam M.J. van Baarda (1910) *De Laatste Berichten van Halmaheira.* Inleiding van het Hoofdbestuur de Uitgave van de Utrechtsche Zendingsvereeniging Utrecht: J van Boekhoeven dan A. van Essen. (1910). “Morotai” dalam *de Laatste Berichten van Halmaheira.* Inleiding van het Hoofdbestuur de Uitgave van de Utrechtsche Zendingsvereeniging Utrecht: J van Boekhoeven, hlm. 23-26. Juga, D.G. Stibbe, 1918. *Encyclopediae van Nederladsche-Indie*, Tweede Druk, Deel H-M, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, Leiden: N.V. V/H E.J. Brill; dan Henri, Zondervan. (1917). *Winkler Prins’ Geillustreerde Encyclopaedie*. Amsterdam: Uitgevers-Maatscapphij, Elsevier. Sumber ini sangat penting sebagai referensi yang memberikan informasi relevan dengan judul artikel. Pembacaan, penerjemahan, dan analisis arsip-arsip kolonial sezaman juga dilakukan tiga di antaranya adalah Memori Serah Terima Jabatan Residen Ternate, yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik yaitu: Koleksi Arsip Ternate, *Positive Film*/MF/2E/Reel 27/MvO (*Memorie van Overgave*), K.H.F. van Roos, 1910 dan Arsip Nasional Republik Indonesia-Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 11. 1980” tentang *Ternate: Memorie van Overgave* (MvO)*, J.H. Tobias (1857) dan Memorie van Overgave, C. Bosscher (1859)*, semuanya diperoleh dari ANRI, di Jakarta. *Ketiga*, Interpretasi atas seluruh sumber sejarah yang telah dikumpulkan di atas setelah melalui serangkaian kritik sumber (verifikasi dan validasi data) untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai semua konten dalam sumber sejarah yang dikumpulkan. *Keempat*, Historiografi. Setelah langkah heuristik, kritik, dan interpretasi pada seluruh sumber sejarah yang diperoleh, langkah selanjuntnya adalah menulis sejarah sesuai topik penelitian yang dipilih.

**Kaum Pribumi dan Penduduk Pedesaan di Maluku Utara**

Pada masa kolonial, kata “pribumi” dipakai sebagai istilah bahasa Melayu untuk *inlanders*, salah satu kelompok penduduk Hindia Belanda yang merupakan suku-suku asli kepulauan Indonesia. Oleh karena itu penduduk Indonesia keturunan Tionghoa, India, Arab (semuanya dimasukkan dalam satu kelompok), *vreemde oosterlingen* (orang timur asing), Eropa maupun campurannya (orang Indo) sering dikelompokkan sebagai “non-pribumi” meski telah beberapa generasi telah terlahir di Indonesia. Pengelompokan ini tidak dalam konteks rasistis, karena dapat terjadi perpindahan dari satu kelompok ke kelompok penduduk yang lain, tetapi dalam prakteknya terjadi rasisme karena terjadi pembedaan penempatan dalam kehidupan publik, perbedaan pengupahan/penggajian, larangan penggunaan bahasa Belanda untuk kelompok tertentu, dan sebagainya. Setelah Orde Baru pemerintah Indonesia menginstruksikan penghentiaan penggunaan istilah “pribumi” dan “non-pribumi”, serta menegaskan bahwa setiap suku asli di Nusantara, adalah merupakan “pribumi”.

Di Maluku Utara, terdapat kurang lebih 32 suku bangsa dan bahasa dalam catatan pemetaan suku bangsa dan bahasa di wilayah ini. Suku-suku bangsa dan bahasanya yang berada di tingkat lokal Maluku Utara, antara lain adalah: Ternate, Tidore, Bacan (Makian), Moti (Jailolo), Loloda, Tobelo, Galela, Kao, Modole, Boeng, Pagu, Sawai, Sahu, Ibu, Bobaneigo (Gorap), Sanana, dan lain-lain. Mereka dikenal sebagai penduduk asli di tingkat lokal Maluku bagian Utara, sejak ratusan tahun yang lalu. Bahasa-bahasa yang mereka gunakan terdiri dari bahasa-bahasa dari rumpun Austronesia dan Non-Austronesia, yang mirip dengan rumpun bahasa di Papua Barat (Voorhoeve, 1988).

Dari segi kependudukan, sebagaimana halnya pulau lain di Maluku Utara, angka-angka kependudukan khususnya untuk Halmahera pada umumnya sulit ditemukan. Halmahera Utara agak lebih baik karena adanya beberapa laporan antara lain sensus penduduk 1807 (*Algemeen Verslag* Ternate, 1824-1843). Selain itu terdapat pula Laporan Umum (*Algemeen Verslag*) dari para penguasa kolonial Belanda di Ternate (*Gezaghebber* Ternate, 27-01-1807:122), sebagaimana yang tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Halmahera 1824-1843

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Halmahera Timur | Halmahera Utara |
| 1824 | 10.000 | 20.000 |
| 1825 | 5.000 | 20.000 |
| 1829 | 5.000 | 20.000 |
| 1837 | 3.720 | 18.908 |
| 1838 | 3.890 | 18.973 |
| 1841 | 4.447 | 18.918 |
| 1843 | 4.004 | 19.500 |

Sumber: *Algemeen Verslag* Ternate, 1824-1843.

Angka-angka dari tahun 1824 sampai dengan 1829 tersebut jelas hanya perkiraan saja, dan angka mendekati kebenaran baru muncul sejak Laporan Umum tahun 1837. Selain itu terdapat suatu hal yang agak mencolok dalam angka-angka untuk tahun-tahun tersebut bagi Halmahera Timur, yaitu dari 10.000 pada tahun 1824 menjadi setengahnya sejak 1825. Manurut catatan Leirissa (1996:61) angka-angka perkiraan tersebut menunjukkan kenyataan, bahwa banyak di antara penduduk pedesaan di distrik-distrik Maba, Patani, dan Weda ketika itu telah bergabung dengan Raja Jailolo, Muhammad Arif Billa ke Seram Utara untuk berperang melawan Pemerintah Kolonial Belanda. Namun, sesungguhnya perpindahan itu sudah terjadi sebelumnya, yaitu antara dalam periode1820-1822. Diperkirakan dalam tahun-tahun itu jumlah mereka bersama orang Tobelo di Seram Utara, adalah sekitar 7.000 orang. Pada tahun 1832 sebagian dari orang Halmahera Timur telah dikembalikan ke kampung halamannya dan beberapa

tahun sebelumnya banyak pula yang mengambil inisiatif untuk kembali ke kampung masing-masing. Namun angka-angka untuk tahun-tahun 1830-an, yang rupanya sejak itu menjadi lebih akurat didasarkan perkiraan saja.

 Pedesaan di Maluku Utara, identik dengan perkampungan penduduk yang biasanya disebut pula sebagai negeri. Penelitian-penelitian mutakhir, seperti yang dilakukan oleh Visser (1999) di dua pemukiman di Sahu, maupun yang dilakukan oleh Platenkamp (1988 &1990) mengenai beberapa pemukiman di Tobelo memang berhasil menampilkan struktur desa dengan segala aspeknya. Dalam dokumen-dokumen kolonial umum diceritakan mengenai “negeri” dan “kampung” (bahasa Melayu). Dalam unit pemukiman itu muncul kewenangan suatu golongan penguasa atau pejabat lokal yang disebut *bobato*, di samping Sultan, *Jougugu*, *Sangaji*, *Kapita*, *Kimelaha*, *Hukom*, *Sowohi*, dan lain-lain. Beberapa penguasa Kolonial Hindia Belanda yang sejak paruh kedua abad ke-19 mulai mengenal langsung masyarakat Halmahera, juga mengidentikkan istilah negeri dengan *gam* dan istilah kampung dengan *soa,* dua istilah yang sangat jarang digunakan dalam dokumen-dokumen mereka, yang dapat dilihat misalnya dalam catatan Campen (1883: 242). Berdasarkan analisis Van Fraassen (1987) dalam disertasinya, mengatakan bahwa konsep *soa* sesungguhnya mengacu pada hubungan kekerabatan yang tidak terbatas pada lokalitas tertentu, sehingga istilah itu tidak mengacu pada sistem pemukiman. Kemungkinan besar hal ini terjadi pula pada istilah *gam*.

Sensus 1807 tersebut di atas, menggunakan konsep "negeri" dan "kampung" untuk berbagai sistem pemukiman yang terdapat di lima kerajaan Maluku Utara (Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, dan Loloda). Masalah ini dipersulit lagi karena kenyataan bahwa istilah negeri dan kampung hanya digunakan untuk pemukiman-pemukiman di pesisir yang penduduknya beragama Islam dan berbudaya Melayu. Masyarakat pedalaman, yang dinamakan *halefuru* itu, mempunyai struktur sosial yang berbeda.

Seiring dengan penandatanganan Konvensi London pada 1814, yang mengalihkan kekuasaan di Indonesia dari Inggris kepada Belanda, reorganisasi pemerintahan mulai dijalankan Belanda untuk seluruh *Nederland Indie*. Pada 3 Januari 1815, diundangkan *Regeringsreglement* (*RR*, Reglemen Pemerintahan), yang secara efektif berlaku pada 1818. Bentuk pemerintahan yang ditetapkan dalam *RR* adalah sentralistik. C. Fasseur mengemukakan bahwa *RR* sarat dengan diskriminasi atas dasar ras dan agama (de Graaf, 1977: 212). Sinyalemen ini cukup beralasan. Rasialisme, misalnya, terdapat pada pembagian kawula negara Hindia Belanda ke dalam golongan Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Tiap golongan memiliki hak yang berbeda dalam perlakuan hukum publik maupun privat. Jabatan tertentu, seperti residen, asisten residen, kontrolir (*controleur*), *gezaghebber*, dan lainnya, hanya boleh dijabat orang Eropa. Pengadilan *Landraad* dan swapraja disediakan untuk pribumi, sementara *Raad van Justitie* bagi orang Eropa. Hukum Adat diberlakukan atas pribumi, sementara BW (*Burgerlijk Wetboek*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata) untuk orang Eropa. Gaji orang Eropa lebih besar dibanding pribumi, walaupun persyaratan pendidikan, kemampuan dan kecakapannya sama. Dalam lembaga-lembaga perwakilan, baik *volksraad* ataupun dewan kota, orang Belanda terwakili secara mayoritas, sekalipun jumlahnya minoritas. Semua yang bukan pribumi dan Eropa digolongkan ke dalam kelompok Timur Asing. Golongan ini dibedakan ke dalam Timur Asing Cina dan bukan Cina, termasuk dalam klasifikasi ini adalah orang Asia, Afrika dan Timur Tengah. Orang Jepang, walaupun berasal dari Asia, digolongkan sebagai orang Eropa berdasarkan perjanjian. Hal yang sama dinikmati orang kulit putih Afrika Selatan.

**Gambaran Umum Alam Pedesaan di Maluku bagian Utara Periode Kolonial**

Sebelum sampai kepada pembahasan pedesaan di Maluku Utara masa kolonial, terlebih dahulu dibahas sedikit mengenai pengertian dari kata “desa”. Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of hauses or shops in a countryarea, smaller than atown*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan anatara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur–unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah–daerah. Menurut Daldjoeni (2011:4) desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, atau bercocok tanam.

 Widjaja (2009:3), mengatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.Sementara itu Paul H. Landis memberikan definisi desa yang lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni: 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa; 2) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan; dan 3) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Sementara itu, ada istilah pedesaan, yang secara umum diartikan sebagai suatu wilayah geografis yang terletak di luar wilayah kota atau perkotaan. Daerah pedesaan secara khas memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah dengan pemukiman-pemukiman yang berskala kecil. Daerah-daerah pertanian, perkebunan, dan kehutanan, biasanya digambarkan sebagai pedesaan (Wikipedia, 15 Juli 2022).

Dewasa ini Propinsi Maluku Utara secara administratif terdiri dari sepuluh kabupaten/kota (Kabupaten: Halamahera Utara [17 kecamatan dan 199 desa], Halmahera Selatan [30 kecamatan dan 256 desa], Halmahera Barat [8 kecamatan dan 169 desa], Halmahera Timur [10 kecamatan dan 104 desa], Halmahera Tengah [10 kecamatan dan 64 desa], Kepulauan Sula [12 kecamatan dan 80 desa], Pulau Morotai [6 kecamatan dan 88 desa], Pulau Taliabu [8 kecamatan dan 71 desa], dan Kota: Ternate [8 kecamatan dan 78 desa] dan Tidore [8 kecamatan dan 90 desa]), maka total keseluruhan adalah 117 Kecamatan dan desa/kelurahan sebanyak 1199 desa (BPS Provinsi Maluku Utara, 2020).

Di Maluku bagian Utara daerah-daerah pedesaan umumnya terdapat di Pulau Halmahera, yang merupakan pulau terbesar dan terpanjang di wilayah ini. Maluku bagian Utara secara geografis adalah daerah yang terdiri dari ratusan pulau baik yang sudah berpenghuni maupun yang belum berpenghuni di samping gugusan pulau-pulau besar maupun kecil. Umumnya pemukiman penduduk di pulau Halmahera dan pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya bahkan sampai pada masa kini masih berkarakter pedesaan. Tetapi di masa kini sudah terdapat sedikit perbedaan misalnya dengan Ternate yang sejak dalam periode kolonial, dari Portugis, Spanyol, Inggeris, Belanda, bahkan hingga Jepang, memang sudah menjadi pusat administrasi pemerintahan formal para penguasa kolonial terutama Belanda yang berbentuk residensi (keresidenan). Ternate sudah berkarakter sebagai sebuah kota berskala sedang yang merupakan pengeculaian misalnya dengan Tidore, karena sudah menggunakan status administratif sebagai sebuah kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi, begitu pula mobilitas penduduknya. Selain itu Kota Ternate sampai saat ini masih menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan, meskipun ibukota Propinsi Maluku Utara sudah dipindahkan ke Sofifi (Tidore Kepulauan) sejak tahun 2008 yang lalu.

 Dalam sumber-sumber kolonial Hindia Belanda di awal abad ke-19 ditemukan catatan bahwa pulau ini terdiri dari enam wilayah: 1) Halmahera Utara; 2) Halmahera Timur Laut; 3) Halmahera Tenggara; 4) Halmahera Selatan; 5) Halmahera Tengah; dan 6) Halmahera Rau. Namun, sesuai dengan perkembangan penataan wilayah kontemporer sekarang, Halmahera hanya terdiri dari lima wilayah yang berstatus kecamatan yakni Halmahera Utara (beribukota di Tobelo), Halmahera Barat (Jailolo), Halmahera Selatan (di Labuha pulau Bacan), Halmahera Timur (di Maba), dan Halmahera Tengah (Patani). Secara topografis, sebagian besar Halmahera terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan karang dengan jenis-jenis tanah yang dominan kompleks yakni *brown forest soil*, tanah mediteran, tanah latosol, dan tanah *renzina*. Halmahera terdiri dari kepulaun, pesisir, teluk, sungai, dan tanjung di samping daratan, perbukitan, dan pegunungan yang membentang di empat penjurunya. Kondisi geografis dan topografis yang demikian di atas membuat pulau Halmahera ditumbuhi berbagai varietas tanaman baik untuk pangan, sandang, maupun papan, baik dari sektor pertanian dan perkebunan maupun kehutanan.

 Secara geografis**,** Halmahera berada di Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku. Pulau Halmahera berbatasan dengan Lautan Pasifik di sebelah utara, Laut Maluku di sebelah barat, dan Laut Seram di selatan, serta Laut Halmahera di sebelah timur yang berhadapan dengan Kepulauan Raja Ampat di Papua (Ohorella, Ratnawati, & Suhardi, 1990:4-21). Menurut topografi wilayahnya, sebagian besar Halmahera terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan karang, dengan jenis tanah yang dominan kompleks *brown forest soil*, tanah mediteran, tanah latosol, dan tanah *renzina* (Masinambow [ed.], 1980:4 & Baretta, 1917:2). Kondisi geografis dan topografis itu membuat pulau Halmahera ditumbuhi oleh banyak varietas tanaman pangan, sandang, maupun papan, baik dari sektor pertanian dan perkebunan maupun kehutanan, khususnya damar (*Agathis dammara*). Halmahera adalah pulau terluas di kawasan ini, yakni ±20000 km2 yang terbagi atas empat semenanjung besar yang dipisahkan oleh teluk-teluk kecil (*Winkler Prins’ Geillustreerde Encyclopaediae* [WPGE], 1905-1917:745 & Baretta, 1917:2).

Dalam aspek pembagian wilayah, Halmahera terbagi atas tiga wilayah, *pertama*, Halmahera Ternate yang terdiri dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ternate (Halmahera Utara dan Halmahera Barat), Moro (Morotia dan Morotai) dan pulau-pulau sekitarnya; *kedua* Halmahera Tidore yang terdiri dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore (Halmahera Timur dan Halmahera Tengah) dan pulau-pulau sekitarnya; dan yang *ketiga* adalah daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Bacan (Halmahera Selatan) yang meliputi Pulau Bacan, Makian, Obi, Kasiruta, Kayos dan sekitarnya (*Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie*, 1900-1909). Dalam dinamika politik yang berkembang, wilayah kekuasaan Kesultanan Bacan yakni pulau Makian dan pulau Bacan telah menjadi bagian dari kekuasaan kesultanan Ternate, sehingga di Maluku hanya ada dua kekuatan regional sangat berpeangruh yaitu Ternate dan Tidore (Stbl. 1834, No. 198; dalam Stibbe dalam *ENI*, 1939:414; ANRI, 1971, No. 4, 1837: 158-164)*.*

Mobilitas penduduk antarpulau di wilayah Maluku Utara dari Halmahera ke pulau-pulau sekitarnya seperti Ternate, Tidore, Obi, Moti, Makian, Morotai, Sula, dan lain-lain adalah dengan menggunakan perahu dan kapal-kapal kayu tradisional yang bermotor atau pun yang belum bermotor. Di masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, hanya para penguasa kolonial yang umumnya menggunakan sarana transportasi laut modern bermesin uap atau kapal-kapal api misalnya dari pihak *Konigklijke Paketpaart Maatschappij* (KPM) paling tidak sejak pertengahan abad ke-19. Dalam arti katanya, Halmahera adalah tanah asal dari berbagai pulau kecil di sekitarnya baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni (Leirissa, 1996:57). Secara etimologis, umumnya Halmahera dijelaskan dari kata *hale* diartikan sebagai tanah dan *ma-hera* sebagai asal-usul. Menurut Willer (dalam Leirissa, 1996:157) orang *halefuru* menggunakan istilah *kabalamo* (pulau besar) untuk Halmahera.

Halmahera yang terdiri dari daerah-daerah pedesaan terletak antara 120º dan 129º 40’ Bujur Timur serta 2º 59’ Lintang Utara dan 1º 23 Lintang Selatan. Luasnya diperkirakan sekitar 20.000 km2 dengan panjang dari utara ke selatan sekitar 170 km2 dan lebar sekitar 80 km(Masinambow 1977:9 dalam Leirissa, 1996:58). Pulau Halmahera terdiri dari empat jazirah seperti empat pulau terpisah yang dihubungkan pada satu wilayah tertentu. Sumber lain mengatakan bahwa jazirah utara pernah merupakan suatu pulau yang terpisah karena daerah pegunungan yang menyambung jazirah itu dengan bagian lainnya dari Pulau Halmahera, yang jaraknya dari pantai sekitar delapan jam berjalan, di mana ditemukan fosil-fosil kerang (Campen, 1883:253).

Willer (1849:343-398) mengatakan bahwa penduduk Ternate sering menyebut penduduk yang bermukim di pantai barat dari jazirah utara sebagai *bala mi motik* atau orang-orang yang berdiam di pantai timur dan *bala kadato modeha* bagi penduduk yang berdiam di pantai baratnya. Dalam dokumen-dokumen VOC dan Hindia Belanda tidak ditemukan istilah-istilah khusus untuk keempat jazirah di Halmahera itu. Hanya wilayah yang mempertemukan keempat jazirah itu sering disebut Westkust (Pantai Barat) dan Oostkust (Pantai Timur). Keempat jazirah tersebut diselingi oleh empat teluk yang merupakan prasarana utama untuk berkomunikasi antarnegeri. Pertama adalah Teluk Kao di antara Jazirah Utara dan Jazirah Timur Laut, kedua adalah Teluk Buli antara Jazirah Timur dan Jazirah Tenggara, ketiga adalah Teluk Weda antara jazirah Tenggara dan Jazirah Selatan, dan Teluk Loloda antara Jazirah Barat Laut dan Jazirah Barat Daya. Sesungguhnya terdapat pula Teluk Jailolo yang posisi geografisnya sama dengan Loloda, namun Teluk Loloda dan Teluk Jailolo, tidak disebut oleh Leirissa (1996: 58) dan Willer (1849: 343-398). Keempat jazirah tersebut diliputi oleh suatu rangkaian pegunungan dengan ketinggian sekitar 1.000 sampai 2.000 meter dari permukaan laut yang sering menjangkau sampai tempat-tempat yang curam. Di antaranya terdapat pegunungan vulkanik yang membentang dari Gunung Tolo di wilayah Tobelo sampai ke Distrik Loloda di Selatan dan yang menyambung dengan rangkaian gunung api di pulau-pulau kecil lain di sekitarnya seperti Ternate, Tidore, Makian, dan Moti (Leirissa, 1996:59).

Gunung Tolo yang tidak berbahaya lagi pada waktu itu hanya menunjukkan aktivitas vulkanik berupa semburan-semburan air panas. Di sekitarnya terdapat dua danau penting, yaitu Danau Galela dan Danau Lina yang menurut tradisi lisan setempat merupakan asal-usul suku-suku Galela dan Tobelo. Gunung api lainnya yang masih aktif adalah Gunung Gamkonora (1569 mdpl), dan beberapa gunung lainnya yang membentuk pulau-pulau tersebut di atas. Akibat letusan gunung-gunung itu nampak pada perubahan garis pantai daerah Kao yang pada suatu ketika dapat bertambah sekitar 50 langkah dalam waktu lima tahun. Gerakan-gerakan tektonis (gempa) juga sering menyebabkan naiknya tanah yang kemudian dialirkan oleh arus-arus air sungai ke laut di musim hujan. Gejala-gejala alam ini merupakan salah satu sebab mengapa wilayah di sekitar Gunung Gamkonora itu subur sebagaimana halnya Kao dan Sahu yang pernah menjadi lumbung padi untuk Kesultanan Ternate. Gejala-gejala alam itu juga menjadi penyebab pemindahan pemukiman-pemukiman tertentu tiba-tiba dipindahkan oleh penduduknya (Campen, 1883:254).

Pada umumnya Pulau Halmahera diselimuti oleh hutan-hutan yang lebat terutama di pedalaman. Jenis hutan tropis tersebut ditandai oleh pohon-pohon yang tinggi dengan dedaunan yang hanya pada puncaknya saja sehingga sinar matahari jarang untuk menembusnya yang mengakibatkan jarangnya tanaman baru yang tumbuh di bawahnya, kecuali berbagai jenis rotan. Daun-daunannya merupakan sumber humus yang kaya dan menyuburkan tanah terutama tanah liat yang tidak subur. Hanya di daera-daerah pantai terdapat jenis-jenis hutan dengan pepohonan yang rendah dan belukar yang sulit ditembus. Keadaan ini menyebabkan pembukaan desa-desa/dusun-dusun baru yang juga tidak mudah dilakukan. Sekalipun pegunungan dengan lereng-lereng yang menjangkau ke laut, merupakan ciri utama dari pulau tersebut, namun, di beberapa tempat terdapat dataran yang cukup luas, seperti di Pantai Barat.

Selain itu terdapat pula dataran-dataran lainnya yang luas di Jazirah Utara (Dataran Sahu) dan Jazirah Tenggara (Dataran Maba) di Halmahera Timur. Di Dataran Maba-lah terutama terdapat hutan-hutan pala yang paling besar di Pulau Halmaheran sehingga tidaklah mengherankan apabila perdagangan pala yang menjengkelkan VOC juga terutama dilakukan oleh penduduk Halmahera Timur. Pada umumnya sungai-sungai yang terdapat di Pulau Halmahera tidak bisa dilayari kecuali dengan perahu-perahu kecil sampai pada jarah tertentu di mana biasanya terdapat pemukiman. Dengan demikian garis pantai yang penuh dengan teluk dan tanjung itu juga menjadi tempat yang ideal untuk pemukiman. Hal itu disebabkan karena jalan-jalan setapak di antara celah-celah pegunungan sangat sempit dan tidak mudah digunakan, sehingga pada umumnya sarana perhubungan adalah perahu-perahu kecil yang bahan kayunya banyak ditemukan di hutan-hutan sekitar (Campen, 1883: 242-253).

**Undang-Undang Pokok Agraria dan Eksploitasi Hutan Damar**

Pada tahun 1870 Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberlakukan undang-undang pokok agraria (*agrarische wet*) dan sistem sewa tanah (*landreform*), yang memberikan kesempatan yang luas bagi kaum pemodal asing untuk berinvestasi dalam bidang agroindustri (produksi tanaman sandang, pangan, papan, pasar, dan perdagangan) dari sektor agraria yang meliputi pertanian, perkebunan, dan kehutanan). Selain itu, pemerintah juga menjalankan kebijakan pengakuan hak guna usaha atas tanah yang luas dan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga memungkinkan pengusaha perkebunan Belanda berkembang seperti di Maluku Utara. Dengan dukungan jaringan transportasi laut yang memadai, perekonomian Maluku Utara tumbuh dan berkembang, walaupun di bawah dominasi kolonial.

Pemerintah kolonial mengintesifkan eksploitasi sumber daya alam, khususnya hutan (*bosschen eksploitatie*) di tanah-tanah jajahan. Damar adalah produk sumber daya hutan yang menguntungkan karena: *pertama,* alam Halmahera sudah menyediakan; dan *kedua*, merupakan komoditas dagang yang laku di pasar dunia. Kedatangan orang-orang Belanda di Halmahera Utara membawa serta paham kapitalisme dan liberalisme yang menerapkan konsep dan teori-teori modernisasi ekonomi dan perdagangan global. Sebagai kaum kapitalis yang liberal, mereka bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dari sektor pengelolaan sumber daya hutan damar.

Sistem pemerintahan yang menganut politik patrimonial mempermudah pelaksanaan pengerahan tenaga kerja melalui para pemuka adat. Ada beberapa hal yang memerlukan pengerahan tenaga kerja, yaitu untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan pribadi raja dan bangsawan lainnya. Pengerahan tenaga kerja wajib di Halmahera dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, kewajiban mengirim upeti dalam bentuk natura kepada keraton (*kadaton*) dan yang *kedua* adalah kewajiban menyediakan sumber daya manusia untuk kepentingan rumah tangga kadaton (*heerendienst*). Pengerahan sumber daya manusia tersebut dapat dibedakan dalam tiga bagian, *pertama*, sumber daya manusia untuk kepentingan rumah tangga kadaton, *kedua* sumber daya manusia untuk *extirpatie* atau penghancuran areal perkebunan cengkih dan pala, dan *ketiga* untuk *hongi* atau armada kerajaan (Leirissa, 1996:99).

Melalui Kesultanan Ternate, pajak dan kerja wajib yang pada masa lalu dibebankan kepada kawula sultan yang hasilnya hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan Sultan dan para bangsawan lainnya. Pajak mereka disetorkan dan dipungut dalam bentuk hasil bumi khususnya damar dalam bentuk kerja wajib. Penebusan kerja wajib ini dilakukan dengan harga yang sangat tinggi. Dengan hasil-hasil pajak ini tidak ada sesuatupun yang disetorkan ke negara. Kerja wajib dan pemungutan hasil bumi ini diubah menjadi pungutan uang per tenaga kerja per tahun sebesar f 4 untuk mereka yang sudah berkeluarga dan f 2 untuk bujangan, dengan pengertian bahwa mereka yang belum menikah pada tahun ketiga ini akan dipungut seperti mereka yang sudah berkeluarga.

Jumlah pajak di atas sangat rendah namun keseragaman dengan pajak yang dipungut di beberapa daerah sejak tahun 1877 bisa ditetapkan. Di mana-mana pajak ini berlaku lebih dari setahun, tidak ada kesulitan sedikitpun yang dialami dalam pemungutan itu. Selebaran yang ditandatangani untuk itu digunakan juga sebagai surat bukti ijin perjalanan bagi para pegawai pajak yang bersangkutan sepanjang tahun. Pemerintah menaikkan pajak bagi mereka yang masih sendiri senilai f 3,50 karena khawatir bahwa dana f 2 yang rendah bisa berfungsi sebagai premi untuk tidak menikah (van Roos, 1910:14). Menurut residen, Kekhawatiran ini tidak berdasar karena tidak seorangpun yang menolak menikah karena selisih pajak f 1,50.

Seorang misionaris Belanda, A. van Essen, dalam catatannya menyebutkan bahwa pada periode 1909-1910, penduduk desa Jano di Distrik Loloda rajin mencari damar di hutan, tetapi kehidupan mereka tidak sejahtera, seperti kutipan berikut:

**Ook op *Jano* heb ik den Doop toegediend. Deze kampong heeft een flinken kimalaha, maar de groote voorraad damar is voor de bevolking geen zegen.** De mannen hebben meer dan f. 100,- schuld. Eenigen zijn er die het bijna tot f 200,- hebben gebracht. Dit geeft allerlei moeilijkheden. Heeft men nu eenmaal aangenomen, binnen een zekeren tijd zooveel damar te zullen leveren en men komt daarmede niet klaar, dan blijft men maar in de damarbosschen uit vrees voor den damarhandelaar, die ze altijd maar als een drijver op de hielen zit en maar niet ophoudt met het: „Haal damar, haal damar" [tebal dari penulis].

**(Kampung Jano dipimpin oleh seorang *kimalaha* yang miskin, meskipun stok produksi hutan damar di desa ini sangat besar namun tidak menjadi berkah bagi penduduknya.** Umumnya pria dewasa setempat memiliki utang lebih dari f. 100--, bahkan beberapa di antaranya ada yang mencapai f. 200,- Hal ini merupakan kesulitan tersendiri bagi penduduk. Jika seseorang ditargetkan untuk bisa menyetor damar dalam jumlah tertentu tidak siap memenuhinya, maka sering kali orang tersebut tetap tinggal dalam hutan damar, karena takut mendapat tekanan dari para pedagang pengumpul yang selalu mengintai dan mengejar mereka demi keuntungan besar, bahkan mereka selalu megucapkan kata-kata menekan: “dapatkan damar, dapatkan damar” [Metz, 1910: 24]).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tekanan dan keresahan telah terjadi di Loloda, sebagai contoh adalah desa Jano, antara para pedagang pengumpul dari pihak pengusaha Belanda dan penduduk laki-laki pribumi yang bekerja sebagai petani damar. Sering sekali terjadi bahwa para petani terpaksa harus berutang antara f. 100 sampai dengan f. 200. Mereka berutang untuk membayar ganti rugi sejumlah damar yang tidak mampu mereka kumpulkan untuk para pedagang pengumpul tersebut. Teriakan-teriakan: “dapatkan damar, dapatkan damar” selalu terdengar. Teriakan itu menjadi tanda bahwa tekanan Belanda dalam kepemilikan dan pengelolaan hutan damar di Halmahera Utara sangat kuat (Metz, 1910: 24).

Pertemuan antara kaum kapitalis Belanda yang liberal dengan sistem ekonomi tradisional penduduk Halmahera yang masih subsisten dan cenderung resisten terhadap ekonomi uang dan pasar sebagaimana yang umumnya terjadi pada daerah-daerah pedesaan di Asia Tenggara (Scott, 1979) memicu timbulnya konflik di antara semua pihak yang terlibat: rakyat, sultan, dan pemerintah Belanda beserta para investornya. Rakyat kemudian membentuk basis kekuatan untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap seluruh kebijakan politik kolonial yang tidak berpihak kepada mereka.

 Pada akhir akhir abad ke-19, baik pemerintah kolonial maupun penguasa pribumi memberikan konsesi tanah untuk dikelola sebagai lahan perkebunan dan kehutanan. Pada tahun 1880, Sultan Bacan menandatangani kontrak dengan perusahaan Elout, Giebert, Roundry, dan H. Hope, dalam rangka pemberian konsesi tanah untuk budidaya tanaman ekspor yaitu damar, tembakau, kakau, dan kopi. Keberhasilan perusahaan tersebut mendorong pihak swasta Belanda melakukan usaha-usaha yang sama di wilayah Keresidenan Ternate. Pada perode yang sama muncul *Bacan Archipelagic Maatschappij* (BAM) membuka perkebunan tembakau.

 Sebagian besar damar yang dihasilkan dari Halmahera Utara dan Bacan dieskspor ke Afrika Selatan. Komoditas lain seperti kakao, tembakau, dan karet dari Bacan, sebagian kecil di Makian dan Sula diekspor ke Eropa, Cina, dan Singapura. Berikut jumlah ekspor kehutanan dan perkebunan Keresidenan Ternate.

Grafik Volume Ekspor Kehutanan dan Perkebunan Keresiden Ternate 1882-1907

Sumber: diolah dari *KV* 1885-1910 dan Hasyim (2006: 111-112)

 Gambar 1 menunjukkan produksi damar dan tembakau yang diskekspor ke luar negeri meningkat, sedangkan karet dan kakao fluktuatif. Peningkatan produksi damar disebabkan oleh dua faktor: *pertama*, peningkatan permintaan pasar Eropa dan Amerika; kedua, kebijakan pungutan pajak Kesultanan Ternate, berupa hasil hutan terutama damar adalah sebesar 7.50 gulden per kepala, pajak lainnya (ngase, kebon, ngase kayu, ngase perahu, ngase bambu, ngase dendeng rusa, ngase kalero (kapur), ngase kelapa, dan ngase sagu). Pungutan pajak ini sangat berdampak pada tingkat produktivitas rakyat untuk memperdagangkan komoditi tersebut.

Konsesi-konsesi yang sebelumnya telah diberikan oleh para Sultan berdampak pada kemajuan usaha para pengusaha Belanda. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada laporan pemerintah Belanda pada 1881, yang mengatakan bahwa perdagangan damar dari Halmahera Utara di wilayah Keresidenan Ternate pada umumnya ramai, yang dalam jumlah besar diangkut ke Ternate dengan harga jual yang sangat tinggi (*Koloniaal Verslag*, 1882-1883: 21-22). Damar dijual kepada kongsi-kongsi dagang Cina di Singapura dan Filipina (Stibbe, dalam *ENI*, 1939:417).

Berdasarkan pasal 27 Kontrak Kerja dan Pajak Penghasilan yang berlaku di lingkungan Kesultanan Ternate, sebagaimana yang dilaporkan oleh E.C. van Kesteren dan T.C.L. Wijnmalen, dalam *Indische Gids* (pedoman Hindia), ditemukan berita bahwa, dalam periode 1879—1882 Loloda merupakan sebuah kampung di Halmahera Utara yang menyumbang kepada Ternate pekerja laki-laki sebanyak 389 orang masih sehat, mudah, dan produktif. Dari jumlah itu tercatat bahwa ada sebanyak 5 orang dari Loloda yang bertugas sebagai serdadu, penjaga pos keamanan, dan opsir; sedangkan yang bekerja melayani sultan di dalam istana tidak ada. Selain itu, dari Loloda dikirim pasukan pendayung kora-kora sebanyak 50 orang. Setiap tahun Loloda wajib menyumbang perahu perang (kora-kora) sebanyak 4 buah untuk Kesultanan Ternate. Adapun pajak tahunan Kerajaan Loloda kepada Sultan Ternate pada periode itu terdiri dari: sarang burung (wallet); 200 sarang burung (wallet); serat bambu 2700 karung; damar (flare) 10 lori; 10 potong bambu; 4 buah jempol domba; dan 10 buah *masaya gole* (hiasan dari bambu) (van Kesteren & Wijnmalen dalam de *De Indische Gids*, 1881: 706).

Sampai pada awal abad ke-20 bahkan sesudahnya, komoditi ekspor utama dari Halmahera Utara adalah damar dan pada umumnya perdagangan atas komoditi ini sangat maju. Hanya beberapa orang saja yang memiliki sejumlah uang yang cukup untuk melakukan transaksi jual beli damar. Sejumlah besar penduduk Halmahera Utara masih bertumpu pada sistem ekonomi barter. Kurs bunga uang juga sangat tinggi yakni antara 9 sampai 12% per tahun untuk hipotik dan 10% per bulan tanpa yang jaminan. Jika dahulu perdagangan hanya berada ditangan beberapa orang saja, kini wilayah itu dipenuhi dengan sejumlah pedagang kecil dari Makasar, Menado, dan Ambon yang memiliki firma di sana (Stibbe, dalam *ENI*, 1939:417).

**Konflik dan Perlawanan Rakyat terkait Perkebunan Rempah**

Kekayaan Maluku Utara memang terutama diperoleh dari rempah-rempah terutama cengkih. Tanaman rempah ini mula-mula tumbuh secara liar di pulau Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Kasiruta. Cengkih baru dibudidayakan sejak abad ke-15. Kekayaan akan rempah-rempah tersebut telah menyebabkan para pedagang Cina, Melayu, Jawa, Arab, Persia, dan Gujarat datang di daerah-daerah ini dengan membawa tekstil, beras, perhiasan dan kebutuhan hidup lainnya untuk ditukar dengan rempah-rempah. Para pedagang asing tersebut meraup keuntungan berlipat ganda dari pada rakyat kerajaan-kerajaan Ternate, Tidore, dan Bacan penghasil rempah-rempah. Tetapi para sultan, terutama Ternate dan Tidore yang menguasai sentra-sentra perdagangan rempah-rempah, juga menjadi kaya raya dan sangat makmur. Bahan makanan utama rakyat Maluku adalah sagu, beras, dan ikan. Tetapi sagu dan beras tidak dihasilkan oleh Ternate dan Tidore. Kedua jenis bahan pangan ini didatangkan dari Moro, Bacan, Sahu, dan wilayah Halmahera lainnya.

Sultan Ternate kedua, pengganti Zainal Abidin, adalah Bayanullah. Di kalangan orang Barat, ia dikenal dengan nama Abu Lais atau Sultan Boleif, dan merupakan tokoh yang dipandang sangat pandai, terpelajar, seorang ksatria dan pedagang ulung. Ludorico di Varthema, dalam sebuah tulisan yang dibuatnya semasa Bayanullah, melukiskan Sultan Ternate itu sebagai “seorang pria terhormat dari kota Roma.” Selanjutnya Varthema menulis tentang Ternate, yang kontras dengan gambarannya tentang Bayanullah:

Pulau ini sangat kecil walaupun dalam hal ukuran lebih panjang daripada Banda.

Penduduknya lebih parah daripada Banda. Seandainya mereka tidak berperawakan seperti manusia maka mereka sama sekali tidak berbeda dengan binatang. Warna kulit mereka lebih terang dan kawasan ini lebih sejuk. Pulau ini menghasilkan cengkih sebagaimana juga pulau-pulau kecil di sekitarnya ....Ketika cengkih sudah matang masyarakat memukulnya dengan bulu sehingga jatuh berguguran ke atas tikar yang telah terlebih dahulu dihamparkan di atas tanah di bawah pohon. Tanah di pulau ini berpasir dan kawasan ini berada jauh di bawah garis khatulistiwa sehingga dari sini bintang utara tidak tampak. Mereka menjual cengkih dengan harga dua kali lipat harga pala (Alwi, 2005: 299-300).

Menurunnya harga rempah-rempah di pasaran internasional, menyebabkan penguasa VOC di Maluku Utara melakukan operasi *Hongi Tochten* dan Eradikasi (*ekstirpatie*=pemusnahan/penebangan) pohon-pohon cengkih secara besar-besaran mulai pada 1652. Untuk mendongkrak harganya, produksi perkebunan harus dikurangi dan pohon-pohon cengkih harus ditebang. Pohon-pohon yang akan ditebang adalah yang terdapat di Kepulauan Maluku bagian Utara, Kepulauan Seram dan Pulau Buru yang selama ini selalu diganggu para penyelundup dan hak-hak monopoli VOC seringkali diterobos. Yang tidak dikenakan eradikasi hanyalah pohon-pohon cengkih yang tumbuh di pulau Ambon dan Seram. Untuk menjalankan rencana pendongkrakan harga cengkih, VOC berunding dengan Mandar Syah. Pada awal 1652, sebuah perjanjian berhasil disepakati dengan lampiran bahwa Mandar Syah mengizinkan VOC melakukan eradikasi pohon cengkih, dan sebagai kompensasinya Mandar Syah akan menerima *recognitie penningen* (pembayaran untuk suatu pelayanan yang pasti) yang besarnya disepakati, sesuai butir 3 isi perjanjian 31 Januari 1652 sementara rakyat pemilik pohon cengkih yang ditebang memperoleh ganti rugi amat kecil.

Kebijakan eradikasi pohon cengkih mempunyai akibat luas pada rakyat di pulau-pulau penghasil utama cengkih, seperti di Moti, Makian, Bacan, Ternate, dan Tidore. Di daerah-daerah ini mulai timbul apatisme. Rakyat Makian mengganti pohon-pohon cengkih mereka yang ditebang dengan kenari. Para *bobato* yang juga pemilik pohon-pohon cengkih yang sebelumnya menjual hasilnya sendiri, kini ditugaskan berlayar dari pulau ke pulau mengawasi penebangan pohon-pohon cengkih (extirpasi) yang disertai operasi pengejaran, penangkapan, dan penghukuman (*hongi tochten*) bagi para penanam, pedagang, dan penyelundup cengkih tanpa seizin VOC. Para *bobato* bisa disalahkan bila ada pohon cengkih yang tidak ditebang.

Selain memperoleh *recognitie penningen*, Sultan Mandar Syah juga memperoleh bonus berupa bahan pakaian dan perhiasan mahal. Sementara *recognitie penningen* yang semestinya diterima para *bobato* secara tunai, diganti Sultan atau pejabat istana lainnya dengan pemberian pakaian model India, perhiasan, dan barang pecah belah lain yang harganya jauh di bawah jumlah yang semestinya diterima. Pendapatan para *bobato* sebelum dan sesudah penebangan pohon-pohon cengkih menjadi amat merosot. Mereka lebih banyak bergantung pada Sultan dan Kerajaan.

Pada bulan Nopember 1651, de Vlamming tiba di Ternate dan mengajak Mandar Syah beserta sejumlah petinggi kesultanan ke Batavia. Rombongan ini tiba pada bulan Desember tahun itu juga di Batavia. Karena kunjungan Mandar Syah ini adalah yang pertama, ia disambut penuh kehormatan. Mandar Syah memperoleh penghormatan militer ketika memasuki gerbang benteng Batavia. Dengan didampingi Kaicil Kalamata, Mandar Syah kemudian berunding dengan Gubernur Jendral VOC, Karel Reinierszoon, dan anggota Dewan Hindia. Pada 31 Januari 1652, suatu persetujuan ditandatangani antara Ternate dan VOC, yang kandungan pokoknya dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Kesultanan Ternate tidak boleh lagi mengangkat *Salahakan* baru untuk kawasan Hoamoal, dan sejak perjanjian ini ditandatangani, wilayah tersebut langsung berada di bawah pemerintahan VOC di Ambon; 2) Sultan Ternate memberi izin kepada VOC untuk menebang semua pohon cengkih yang terdapat dalam wilayah kesultanan Ternate, termasuk di Hoamoal dan pulau-pulau sekitarnya; 3) VOC akan membayar ganti rugi setiap tahun kepada Sultan dan pejabat-pejabat kesultanan Ternate, dengan rincian sebagai berikut: a) Untuk Sultan: 2000 ringgit; b) Kaicil Kalamata: 500 ringgit; c) Para pembesar kesultanan sebesar 1500 ringgit (dibagi rata di antara mereka); dan Para *sangaji* Makian sebesar 500 ringgit (dibagi rata di antara mereka). 4) Kompeni akan melakukan pelayaran untuk menebang pohon-pohon cengkih, dan sebagai ganti rugi Kesultanan Ternate akan memperoleh 12.000 ringgit tiap tahun; dan 5) Pulau Moya dan Tofure akan dikembalikan kepada Kesultanan Ternate. Penandatangan perjanjian ini dari pihak Ternate adalah Sultan Mandar Syah, *Sangaji* Malayu Tamim Amsara, dan perwakilan Makian, masing-masing *Sangaji* Tahane oleh Tomi, *Sangaji* Moti oleh Tulaba, dan *Sangaji* Dowora oleh Jani Sopi Sawahi. Dari pihak Belanda (VOC) adalah Yan Maatsuiker, Gerard Demmer, Carel Haitsink, dan de Vlamming. Sementara dari Dewan Hindia adalah Cornelis Caesar dan Willem Verstigen.

Pada 8 Februari 1652, de Vlamming dan Mandar Syah serta rombongan *sangaji*nya bertolak ke Ambon dengan sebuah armada yang terdiri dari 10 kapal. Armada singgah di Buton untuk mencari informasi tentang orang Makassar yang masih beroperasi di Buru. Dari berbagai laporan, diperoleh keterangan bahwa orang-orang Makassar masih meneruskan operasi mereka meskipun secara sembunyi-sembunyi. Dalam bulan Nopember tahun sebelumnya, orang-orang Ambalau telah menyerang konsentrasi-konsentrasi VOC, terutama di Buru, dengan dibantu orang Makassar. Pemimpin Ambon, Rijali, bahkan mengirim Tersina dan Limayau beserta sejumlah kora-kora ke pulau Buru.

Pada 1652 ini, Mandar Syah selain menandatangani perjanjian eradikasi, juga, menurunkan Kaicil Kalamata dari takhta Jailolo, sekembali dari Batavia. Kalamata sebelumnya diangkat Mandar Syah sebagai Raja Jailolo melalui perkawinan politik dengan tujuan untuk memantapkan aneksasi Ternate atas Jailolo yang d yang dilakukan dengan bantuan VOC. Ternyata Kalamata hanya mampu bertahan selama 2 bulan.

Hasil perundingan Ternate dengan Gubernur Jendral VOC di Batavia yang dituangkan dalam pesetujuan tanggal 31 Januari 1652 tentang eradikasi pohon-pohon cengkih, ditolak oleh beberapa *Sangaji* Halmahera Utara sepanjang yang menyangkut daerah mereka. Para *Sangaji* yang menolak cukup banyak. Alasan penolakannya sederhana: mereka tidak dilibatkan dalam perundingan yang menghasilkan persetujuan itu. Mereka menuntut agar suatu perundingan bilateral yang menyangkut daerah mereka kembali dibuka dan pesertanya cukup antar para *Sangaji* itu dengan VOC, tanpa perlu melibatkan Sultan Ternate. VOC terpaksa memenuhi tuntutan para *Sangaji* itu dan perundingan dilakukan langsung di Halmahera Utara. Para *Sangaji* yang mengambil bagian dalam perundingan itu adalah *Sangaji* Mamuya, Samafo, Kimalaha Cawu, *Sangaji* Tolo, Rao, Sopi, Mira, Sakita, Tohowafe, dan Jontolo. Sementara itu, para pemuka masyarakat Makian juga mempertanyakan hal serupa. Ketika Mandar Syah dan Arnold de Vlamming singgah sebentar di Makian dalam pelayaran dari Ambon ke Ternate, para pemuka pulau penghasil cengkih terbesar itu mendatangi Mandar Syah dan de Vlamming untuk meminta penjelasan lebih rinci tentang ganti rugi atas penebangan pohon cengkih mereka. Baik Mandar Syah maupun de Vlamming mengundang mereka ke benteng Oranje di Ternate guna memperoleh penjelasan. Pada 26 Juni 1655, suatu pertemuan berlangsung di benteng Oranje untuk menjelaskan secara rinci segala hal yang berkaitan dengan pejanjian 31 Januari 1652. Masalah harga cengkih juga dibahas dalam pertemuan itu, khususnya cengkih yang ditimbun rakyat sambil menunggu membaiknya harga.

Tidore dan Bacan juga pernah bertindak serupa. Selain menutup mata dan bersekongkol dengan para penyelundup Mindanao serta membiarkan orang-orang Halmahera Timur melakukan penyelundupan ke Seram selama puluhan tahun, kedua kesultanan ini juga memperlambat realisasi program penebangan pohon pala dan cengkih. Pada 1779, karena tekanan Kompeni yang serius, Sultan Patra Alam dan para petinggi Kesultanan Tidore terpaksa mengumumkan pengaku-an kedaulatan Kompeni atas kesultanannya (Stapel, 1955:299). Akibatnya, Kaicil Nuku memisahkan diri dan mulai melakukan pemberontakan.

Kebijakan Kompeni di Maluku, setelah memperoleh seluruh hak monopoli perdagangan rempah-rempah dengan pengunduran diri Spanyol, adalah mengamankan tata niaga rempahrempah dari seluruh bentuk gangguan. Sekalipun Kompeni mengupayakan semua langkah untuk mengamankan kebijakan itu tetapi dalam prakteknya pelanggaran yang bersifat terobosan tetap saja terjadi. Para pedagang Bugis-Makassar serta para penyelundup dari kepulauan Raja Ampat dan Halmahera Timur tetap bertransaksi di Seram Pasir, surga para penyelundup dan pasar gelap rempah-rempah.

Pada 27 Maret 1802, berlangsung konperensi perdamaian di Amiens – sebuah kota di utara Perancis, berjarak sekitar 72 mil dari Paris – yang dihadiri Perancis, Inggris, Belanda dan Spanyol. Keputusan yang diambil dalam konperensi itu menyebutkan bahwa semua wilayah Belanda yang dikuasai Inggris harus dikembalikan kepada Belanda, kecuali Sri Lanka. Dengan demikian, Indonesia tergolong kepada wilayah yang mesti dikembalikan Inggris kepada Belanda, termasuk Maluku, Ambon dan Banda. Penyerahan wilayah-wilayah tersebut akan dilakukan secara berangsur-angsur, dan direncanakan mulai dilakukan pada 1 Maret 1803. Selama masa pemerintahan yang singkat, yakni sekitar 2 tahun, Inggris berhasil membawa ribuan anakan cengkih ke Penang (Malaysia), dan ditanam serta dibudidayakan di daerah jajahannya itu.24 Bersama daerah Zanzibar, Penang kemudian muncul sebagai penghasil cengkih, di samping Maluku sendiri. Sementara itu, terjadi pergantian Residen Ternate dari Farquhar kepada H. Webber. Residen kedua Inggris inilah yang kemudian melangsungkan serah terima kekuasaan Maluku dari Inggris kepada wakil Pemerintah Belanda, Buijskes dan Goldbach, pada 23 Mei 1803. Seusai serah terima, Webber langsung meninggalkan Ternate. Sebulan kemudian, tepatnya pada 23 Juni 1803, Gubernur Inggris di Ambon juga menyerahkan kekuasaannya kepada Gubernur Belanda, Cranssen, dan langsung meninggalkan Ambon. Untuk menangani serah terima Maluku dari Inggris, Pemerintah Belanda di Batavia membentuk sebuah komisi pengambilalihan yang dipimpin mantan Gubernur Maluku, W.J. Cranssen, dengan anggota C.L. Wieling, mantan *Gezaghebber* pada pemerintahan Propinsi Kepulauan Ambon, dan Kolonel Abraham Melissen, Komandan Angkatan Laut Belanda. Komisi pengambil-alihan ini tiba di Ternate dalam bulan Agustus 1803 dengan kapal layar Avonturier dan korvet The William.

Pada 1799, VOC dibubarkan. Karena merupakan badan usaha niaga, pembubaran VOC atau Kompeni praktis hanya berpengaruh bagi Maluku di bidang ekonomi. Dampaknya tidak begitu besar di bidang pemerintahan. Tetapi, pembubaran tersebut memiliki pengaruh cukup signifikan di bidang ketatanegaraan berkenaan dengan program Pemerintah Belanda untuk melakukan reorganisasi. Dengan bubarnya VOC seharusnya monopoli juga ikut dihapuskan, sebagaimana halnya dengan penghapusan ekstirpasi. Tetapi, Pemerintah Belanda masih tetap mempertahankan monopoli sampai beberapa dekade kemudian, hingga akhirnya dihapus pada 1864 (van Fraassen, 1987: 57).

Sementara itu, diketahui bahwa sejak 1770 orang-orang Perancis telah menyelundupkan sejumlah bibit atau anakan cengkih dari Ambon dan Ternate ke pulau Mauritius serta ditanam di sana. Dari Mauritius, orang-orang Inggris kemudian membawa bibitnya pada 1800 ke Zanzibar. Antara 1801 hingga 1803, Inggris juga membawa sejumlah anakan cengkih Maluku ke Penang. Sampai dewasa ini, kedua bekas koloni Inggris itu masih menghasilkan cengkih, yang di Indonesia dikenal sebagai cengkih Zanzibar (van Fraassen, 1987: 57).

Pada pertengahan abad ke-19, perdagangan bebas mulai berkembang. Pedagang-pedagang besar Eropa (Belanda) mulai beroperasi. Perdagangan lokal rempah-rempah mulai ditujukan untuk ekspor. Kerajaan-kerajaan Maluku yang selama ini memegang perdagangan lokal rempah-rempah, tidak lagi memiliki hak tersebut karena dialihkan Belanda kepada pedagang-pedagang swasta. Kerajaan dilarang berdagang. Pelabuhan Ternate dibuka dan menjadi pelabuhan niaga utama di Maluku. Orang-orang Cina mulai membuka toko serta bergerak dalam usaha hasil bumi dan hasil laut, mulai di kota-kota besar hingga ke kampung-kampung. Pada 1855, rakyat Gamhoku (Tobelo) melakukan pemberontakan dipimpin Laba, seorang mantan pimpinan penyelundup. Akibatnya, Pemerintah Belanda membumihanguskan ibukota

Tobelo itu dan memindahkan penduduknya ke Gamsungi, sekaligus menjadikannya sebagai ibukota distrik Tobelo yang baru.

Abad ke-19 diwarnai juga dengan tindakan perompakan orang-orang Tobelo, Galela dan Loloda, juga orang Weda, Patani dan Maba, yang cukup memusingkan Belanda. Perompakan ini meliputi daerah yang luas, mulai dari Maluku Tengah – oleh orang-orang Weda, Patani dan Maba sampai ke pantai timur Sulawesi, Jawa Timur dan Nusa Tenggara – oleh orang-orang Tobelo dan Galela. Para perompak ini bahkan bekerja sama dengan para perompak Mindanao dan Balangingi dari Filipina Selatan. Selain merampok harta benda, operasi kawanan perompak ini ditujukan untuk menangkap penduduk dan menjadikannya sebagai budak belian.

Hampir lima puluh tahun lamanya Belanda mengejar dan membasmi para perompak. Melalui kerja sama dengan Sultan Ternate, untuk perompakan di perairan Maluku dan perairan Manado. Untuk keperluan tersebut, Kesultanan Ternate mengeluarkan pas jalan bagi perahuperahu Tobelo dan Galela.36 Demikian pula, sejak abad ke-19 Ternate berpartisipasi mengirim pasukan Alifuru secara berkala untuk merondai daerah-daerah rawan perompakan di sekitar perairan Manado. Walaupun memakan waktu lama, usaha membasmi para perompak cukup berhasil. Sementara itu, pada 1876, Dano Baba Hasan berupaya menghidupkan kembali Kerajaan Jailolo. Ia datang ke Ambon dan mencoba meyakinkan Gubernur Belanda agar mengakuinya sebagai Sultan Jailolo, tetapi permintaan ini ditolak. Karena merasa didukung rakyat Halmahera Timur dan Tobelo, Dano Baba Hasan melakukan pemberontakan pada bulan Juni atau Juli 1876.

Pada 3 September 1876, ibukota Kao diserbu serta dibumihanguskan, dan pada 7 September Dano Baba Hasan beserta pasukannya mencapai Tobelo yang mendukung pemberontakannya. Tetapi, akhirnya Dano Baba Hasan menyerah kepada Belanda pada 21 Juni 1877. Pada pertengahan abad ke-19, perekonomian Maluku tidak lagi tergantung pada produk rempah-rempah. Hasil bumi dan hutan (damar) serta hasil laut – seperti mutiara, sirip ikan hiu, teripang, dan lainnya – mulai memasuki pasar dan diekspor. Perusahan perkapalan KPM *(Koningklijk Paketvaart Maatschappij)* mulai menghubungkan pelabuhan-pelabuhan penting di Maluku dengan Sulawesi dan Jawa. Selain pedagang Cina, pedagang Arab, Bugis dan Makassar serta pribumi lokal mulai terjun dalam usaha-usaha perekonomian. Pada akhir abad ke-19, pengusaha perkebunan Belanda mulai memasuki Tobelo dan Bacan, sementara pengusaha dan distributor Belanda, Borsumij dan MHV, masuk ke Ternate.

**Konflik dan Perlawanan di Rakyat di Areal Hutan Damar**

Pada awalnya perlawanan rakyat muncul dalam rangka menghadapi kebijakan para sultan dan penguasa-penguasa pribumi mereka sendiri. Pada satu sisi, para sultan berambisi mendominasi perolehan keuntungan pengelolaan areal hutan damar di seluruh wilayah kekuasaannya dengan memanfaatkan otoritasnya sebagai sultan. Akan tetapi pada sisi lain rakyat yang telah banyak mengerahkan seluruh waktu, tenaga, biaya, dan pikirannya selama bertahun-tahun untuk keluar masuk dan tinggal di dalam areal hutan damar menuntut haknya kepada Sultan dan Pemerintah Kolonial. Rakyat merasa diri memiliki andil besar dalam pengelolaan produksi sumber daya hutan damar yang tumbuh di atas tanah-tanah yang diklaim sultan sebagai hak milik.

 Perlawanan rakyat di Halmahera Utara menjadi semakin membesar ketika Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mulai mengambil alih hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya hutan damar dari tangan para Sultan, seperti di Loloda, Galela, dan Kao. Hutan damar yang tumbuh di distrik-distrik Loloda, Galela, dan Kao, dalam pengelolaannya kemudian diintervensi oleh para investor Belanda atas dukungan pemerintah kolonial di Ternate. Pemerintah kolonial Belanda, memberikan izin seluas-luasnya (konsesi) kepada para pengusahanya untuk melakukan eksploitasi hutan damar yang telah menjadi sumber penghidupan penduduk pribumi yang sebelumnya diawasi sendiri oleh para Sultan dan kerabatnya sejak lama. Situasi itu justru menyebabkan kehidupan penduduk tidak kunjung berubah.

Damar bermutu tinggi di Halmahera Utara terdapat di Kao dan Galela. Begitu pentingnya damar sebagai sumber penghasilan rakyat, maka pada 27 September hingga 2 Oktober 1909, sebuah pertemuan fungsionaris adat dilakukan di Morotai dengan agenda khusus membahas hak-hak ulayat rakyat atas hutan damar. Para fungsionaris adat yang menghadiri musyawarah tersebut adalah para *Sangaji*, para *hukom*, *ngofamanyira*, dan para *Kapita* dari Loloda, Galela, Tobelo, dan Morotai. Pertemuan fungsionari adat itu akhirnya memutuskan: “menurut hukum adat, tidak ada hak sultan atas pohon damar yang tumbuh secara alami di gunung. Hak menikmati ada pada persekutuan hukum masyarakat adat setempat. Hak sultan terbatas pada pengaturan cara pemanfaatannya” (*Adatrecht bundel*, Vol. VII. hlm. 130 dst.). Musyawarah tersebut dikenal sebagai musyawarah damar, yang memutuskan bahwa hak ulayat sultan (Ternate) atas pohon damar tidak dikenal. Keputusan ini ditetapkan oleh para fungsionaris adat Halmahera dari Loloda, Tobelo, Galela, dan Morotai (MvO dari K.H.F van Roos [1903-1909]). Pada 1909, musyawarah damar diadakan di Morotai karena maraknya terjadi kerusuhan sosial di Halmahera Utara terutama Loloda. Aksi-aksi rakyat muncul untuk melawan pihak kesultanan Ternate dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang sewenang-wenang dalam hal pemungutan pajak diri (*belasting*) dan *gemeentedienst* dan *hereendienst* (kerja wajib), yang salah satunya terkait dengan hak kepemilikan dan pengelolaan hutan damar.

Residen Ternate, K.H.F. van Roos (1903-1909) mengatakan bahwa telah sering terjadi kerusuhan antar-masyarakat pribumi di perbatasan Loloda dan Galela yang disebabkan oleh sengketa hutam damar di daerah perbatasan pada kedua wilayah tersebut. Sengketa itu menimbulkan banyak korban di antara kedua belah pihak. Sebagai bukti dari adanya peristiwa sengketa antarwarga masyarakat pada dua daerah tersebut, ialah ditemukannya banyak tengkorak dan tulang-belulang manusia yang berserakan di sana-sini, di gua-gua dan semak belukar di antara bekas-bekas areal hutan damar yang pernah banyak tumbuh di wilayah perbatasan kedua daerah. Keterlibatan langsung pemerintah kolonial Hindia Belanda di sini untuk mengatasi keadaan itu nampak tidak dikemukakan. Dalam laporan singkat Residen Ternate, 15 Oktober–akhir November 1907, dikatakan terjadi sengketa di perbatasan daerah Loloda dan Galela terkait hak pembukaan hutan damar. Salah satu akibatnya adalah kepala daerah yang sebelumnya bertugas di Galela, ditempatkan sebagai agen politik dan pemungut pajak. Hal yang sama dilakukan di daerah Halmahera lainnya. Terjadinya kerusuhan sosial dan huru-hara di Galela dalam menentang kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dan Sultan Ternate pada masa pemerintahan K.H.F van Roos, sebagai Residen Ternate, dapat diketahui dari:

*Pertama*, adanya tradisi lisan yang mengatakan bahwa dalam periode awal abad ke-20, di Kalibobo, sebuah daerah perbatasan antara Loloda dan Galela, pernah terjadi sebuah kerusuhan besar antara warga masyarakat Loloda dengan Galela terkait sengketa hutan damar. *Kedua*, musyawarah damar, yang dilaksanakan di wilayah Morotai. Musyawarah itu dilakukan pada 27 September--2 Oktober 1909, sebuah pertemuan fungsionaris adat dengan agenda khusus membahas hak-hak ulayat rakyat atas hutan damar. Para fungsionaris adat yang menghadiri musyawarah tersebut adalah para *Sangaji*, *hukom*, *ngofamanyira*, dan para *Kapita* dari Loloda, Galela, Tobelo, dan Morotai. Pertemuan fungsionari adat itu memutuskan bahwa “menurut hukum adat, tidak ada hak sultan atas pohon damar yang tumbuh secara alami di gunung. Hak menikmati ada pada persekutuan hukum masyarakat adat setempat. Hak sultan terbatas pada pengaturan cara pemanfaatannya” (*Adatrecht bundel*, Vol. VII. p. 130ff). Musyawarah tersebut dikenal sebagai musyawarah damar yang memutuskan bahwa hak ulayat sultan (Ternate) atas pohon damar tidak dikenal.

*Ketiga*, diadakannya musyawarah damar di Morotai itu adalah karena maraknya kerusuhan-kerusuhan sosial yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan aksi massa di Halmahera Utara terutama Loloda Aksi-aksi massa itu adalah untuk melawan pihak kesultanan Ternate dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang sewenang-wenang dalam hal pemungutan pajak diri dan kerja wajib, terkait hak kepemilikan dan pengelolaan hutan damar (Courant NAC-AH, 13 Maart 1909; Courant NAC-AH, 15 Maart 1909; & Courant NAC-AH, 19 December 1909).

Selain di Galela, di sebelah utara timur laut Halmahera, tepatnya daerah Kao, terjadi pula perlawanan rakyat serupa pimpinan Tamini dan Kuabang pada 1904 (*Koloniaal Verslag*, 1904: 351). Mereka berdua merupakan *utusang* (utusan) yang dikirim Sultan Ternate untuk menjadi *sangaji* di Kao. Kedua tokoh tersebut selain sebagai utusan Ternate, mereka juga meminpin perang Kao untuk menentang penjajahan Belanda atas daerah dan sumber daya alam miliknya dari eksploitasi Belanda. Dalam peristiwa perlawanan ini tercatat gugur tujuh orang prajurit Kao yakni: 1) Suda; 2) Ganti; 3) Basi; 4) Saban; 5) Gusuwo; 6) Guruwa; dan 7) Sisil (Nasrani). Versi lain ada yang mengatakan 9 orang yakni 8) Bolongi dan 9) Bandera (HUJ, wawancara, Tobelo, 5-6 Juni 2018 & ZT, wawancara, Ternate, 12-14 Juni 2018).

Sebuah tradisi lisan di Kao dengan menggunakan bahasa setempat mengungkapkan adanya syair tentang “Perang Kao” sebagai berikut, “*Bunga Biru Daku Jere, Rorano Toma Luketu*” (Bunga Biru di atas Makam keramat, sebagai obat pembangkit semangat perjuangan). Di medan perang terdapat satu syair yang masih berhubungan dengan syair sebelumnya, tetapi pada syair yang kedua terdapat beberapa kata yang nampak berulang untuk menunjukkan semangat juang rakyat Kao di medan perang melawan Belanda. Syair itu adalah “*Bunga biru daku jere, Ge daku jere Rorano toma luketu Toma luketu*”. Artinya: Bunga biru, di atas makam keramat, di atas makam keramat, menjadi semangat perjuangan di medan perang. Penggalan syair itu dilantunkan (IHA wawancara di Kao & HUJ, wawancara di Tobelo, 6 Juni 2018).

Masyarakat Loloda dan Kao, merasa memiliki hubungan sosial dan budaya yang sama dalam perjuangan mereka menghadapi tekanan-tekanan Belanda. Masayarakat Kao dan Loloda, sebagai dua daerah yang masyarakatnya senasib dan sepenanggungan melawan penjajahan Belanda terdapat ungkapan dalam tradisi lisan yang dituturkan secara turun-temurun, yakni, “*Cucu Pao Kata mo Kao, Bira Ma Utu Toma Loloda, Hira Bira Fomaku Sidika Wange Rao fomako hida*” (Asal kita dari Kao, Bertebar di Loloda, Kita semua sudah berpisah Kapan lagi kita bertemu). Sebelum turun berperang, senjata-senjata yang digunakan terlebih dahulu dibacakan doa-doa dalam bahasa Arab, sesuai dengan ingatan kolektif masyarakat yang menuturkannya, yakni: *Allahumma min kulli minrihin, Wa min kulli min ri hi* (Ya Allah, ya Tuhan Kami, lindungilah kami). Doa ini bermakna, bahwa melalui kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semua pengorbanan dan perjuangan akan behasil.

KESIMPULAN

Maluku bagian Utara memiliki kekayaan alam terutama berupa cengkih dan pala. Sejak awal abad ke-16 Kekayaan alam menjadi ajang perebutan bangsa-bangsa Eropa yakni: Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggeris. Pasca merosotnya harga cengkih di pasaran Eropa dan dunia pada awal abad ke-17, menyebabkan Maluku Utara tersingkir dari perhatian pemerintah kolonial. Perhatian ke wilayah ini mulai muncul lagi seiring penataan pemerintahan kolonial Belanda dimulai ketika Belanda kembali mengambil alih kekuasaan atas seluruh Maluku dari tangan Inggeris.

Pemberlakuan undang-undang pokok agraria (*agrarische wet*) dan sistem sewa tanah (*landreform*) pada 1870 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, de Wall, menyebabkan orientasi perdangan di Maluku Utara berubah. Pemerintah Kolonial mengalihkan perhatiannya dari perdagangan rempah (cengkih dan pala) yang pada awal abad ke-17 mengalami kemerosotan, berubah ke arah usaha budidaya perikanan, tanaman perkebunan, dan pertanian, serta kehutanan (damar, kakao, tembakau, kopra, kopi, damar, dan getah lainnya) yang berskala ekspor. Pemberlakuan undang-undang pokok agraria (*agrarische wet*) dan sistem sewa tanah (*landreform*) pada 1870 memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pemodal asing (Belanda) untuk membangun investasi dalam bidang agroindustri. Salah satu investasi yang ditumbuhkembangkan oleh pemerintah kolonial dan para investornya sejak saat itu adalah usaha di sektor kehutanan.

Ketika Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan atas hak kepemilikan dan pengelolaan areal hutan damar dari dominasi Sultan-sultan Ternate dan para bangswannya serta penguasa pribumi lainnya, kehidupan sosial dan ekonomi penduduk pribumi justru tidak bertambah baik. Keadaan itu justru menimbulkan konflik dan kerusuhan di mana-mana di Halmahera Utara, terutama di Loloda, Galela, dan Kao. Pengambilalihan areal hutan damar oleh Belanda, berdampak pula pada pemberlakuan wajib pajak dan kerja wajib (*gemeentedienst* dan *hereendienst*) yang memberatkan rakyat. Untuk mengimbangi penentangan para sultan dan rakyat, pemerintah Belanda melakukan gerakan-gerakan provokasi untuk memecah belah persatuan rakyat dengan sultan.

Belanda menuduh para sultan dan pejabat pribumi lainnya adalah dalang di balik konflik itu. Residen Ternate mengatakan bahwa semua korban dari sengketa hutan dama di Loloda, Galela, dan Kao merupakan kesalahan politis para penguasa pribumi. Akibatnya, pemerintah Belanda mengambil alih hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya hutan damar di Halmahera dan melakukan eksploitasi atas hasilnya. Tindakan ini adalah bagian dari kebijakan “pasifikasi” pemerintah kolonial Hindia untuk mewujudkan “Pax Neerlandica” atas Maluku Utara.

CATATAN

Dalam makalah ini masih terdapat sejumlah referensi yang belum bisa ditampilkan secara langsung. Referensi itu terutama yang berupa sumber primer (manuskrip) tentang tiga kontrak pertama bertahun: 1817, 1822, dan 1824 antara pihak Kesultanan Ternate dengan Pemerintah Kolonial Belanda sejak pengambilalihan kekuasaan atas Maluku Utara oleh Belanda dari Inggeris pada 1817. Tiga kontrak pertama tersebut berisi desakan Belanda secara politik dan militer kepada Sultan Ternate untuk mendapatkan hak monopoli dalam ekonomi dan perdagangan rempah dan hasil-hasil hutan Halmahera, baik ke dalam maupun keluar kawasan laut dan kepulauan Maluku.

REFERENSI

Amal, M. Adnan. 2010. *Kepulauan Rempah-Rempah*: *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1250-1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Makassar: Pusat Kajian Agama dan Masyarakat (PUKAT)-Universitas Islam Negeri Alauddin.

ANRI. Koleksi Arsip Ternate, Positive Film/MF/2E/Reel 27/MvO (*Memorie van Overgave*), K.H.F. van Roos, 1910.

Asyhari, Masyhud, “Status Tanah-Tanah Kesultanan Ternate dalam Perspektif Tanah Nasional”, Jurnal *Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 2, Juni 2008, hlm. 193-410.

Baker, J., E. Milner-Gulland & N. Leader-Williams. 2012. *Indonesia and the Denial of indigenous People’s Existence*: [www.aman.or.id/**indonesia**-and-the-**denial**-of-Indigenous-peoplesexistence](http://www.aman.or.id/indonesia-and-the-denial-of-Indigenous-peoplesexistence).

Baretta, J.M. (1917). *Halmahera en Morotai Bewerk Naar de Memorie van Den Kapitein van Den Generalen Staf*. Mededeeling E.B.-Aflevering XIII. Batavia: Javasche Boekhandel &Drukkerij.

*Bataviaasch Nieuwsblad (BN)*, Maandag, 20 Januari 1908, A. No. 40, 23ste jaargang, Halmaheira deel.

*Bijlage, van het Verslag der Handelingen van Tweede Kamer, der Staten-Generaal, 1904-1905*, Bijlage C. Koloniaal Verslag, 1904, Zitting 1904-1905—5. Gedrukt ter Algemeene. Koloniaal Verslag van 1904. I. Nederlandsch—(Oost-) Indie. Handelingen der Staaten Generaal. Bijlagen, 1904-1905.5 Ned.- Indie.

Bijlagen van het Verslag der Handelingen van de Tweede kamer der Staten-Generaal. 1909-1910. Bijlage C. Koloniaal Verslag, 1909. Koloniaal Verslag van 1909, Zitting 1909-1910—5, Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij. I. Nederlandsch (Oost) Indien. 1909.

*Bijlagen van het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal*, 1917-1918. Bijlage C. Koloniaal Verslag, 1917—5, Gedrukt Teer Algemeene Landsdrukkerij.

Blaser, Mario, Harvey A Feit, & Glenn McRae. 2004. *In the Way of Development: indigeneous People, Life Project, and Globalization*. London & New York: Zed Book & IDRC.

Braithwaite, J., Dunn, L., Braithwaite, J., Braithwaite, V., Cookson, M., & Dunn, L. (2010). Maluku and North Maluku. In *Anomie and Violence: Non-truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding* (pp. 147–242). ANU Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt24hf62.9>

Campen, F.C.H. (1888). “Beschrijving van de Westkust van Het Noorder Schiereiland van Halmahera”. *BKI*. Vol. 37, No. 1.

Corpus Diplomaticum, Neerlando-Indicum, Verzameld en Toegelicht door Dr. F.W. Stapel, vierde Deel (1691-1725), ’s-Gravenhage-Martinus Nijhoff, 1955 Corpus Diplomaticum, Neerlando-Indicum, Veezameld en Toegelicht door Dr. F.W. Stapel, vierde Deel (1691-1725), ’s-Gravenhage-Martinus Nijhoff, 1955.

De Clercq, F.S.A. (1890). *Ternate The Residency and Its Sultanate* *(Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate)*, Translated from the Dutch by Paul Michael Taylor and Marie N. Richards. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Libraries Digital Edition, 1999.

*De Indische Gids. Staat en Letterkundig Maandschrift* (1881-1902), Directeur E.C. van Kesteren met Veler Medewerking. Redacteur van de Rubriek Koloniale Literatuur: Dr. T.C.L. Wijnmalen. Vierde Jaargang I. Amsterdam: J.H. de Bussy.

Elizabeth Webber and Mike Feinsliber. (1999). “Diaspora”, *Merriam-Westers Dictionary of Allusions*. Massachusetts: Merriam-Webster, Inc. Springfield. hlm. 149.

Ember, Melvin, Carol R. Ember, & Ian Skoggard (ed.). (2004). *Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World*. Volume I Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities. Netherlads: Springer.

Fauzi, Noer. (1999). *Petani dan Penguasa, Dinamika Konflik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSIST-KPA, Kerja sama dengan Pustaka Pelajar.

Fraassen, Ch. F. Van. (1987). *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel: van Soa Organisatie en Vier Deling-Een Studie van Traditionale Samenleving en en culture Indonesie,* 1 Vol. Leiden: Leiden Universiteit.

Henley, D. (2004). Conflict, Justice, and the Stranger-King Indigenous Roots of Colonial Rule in Indonesia and Elsewhere. *Modern Asian Studies,* *38*(1), 85-144. doi:10.1017/S0026749X04001039

Hitchcock, Robert K & Diana Vinding. (2004). *Indigenous People’s Rights in Southern Africa*. Kopenhagen (Denmark): IWGIA.

Hughes, Latte. (2003). *The Neo-Nonsense Guide to Indigenous*. London-Oxford (UK): New InternationalistTM Publications Ltd.

Leirissa, R.Z. (1996). *Halmahera Timur dan Raja Jailolo: Pergolakan Sekitar Laut Seram Awal Abad Ke-19*. Jakarta: Balai Pustaka.

Masinambow, E.K.M. (ed.). (1980). *Halmahera dan Raja Ampat Konsep dan Strategi Penelitian*. Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas-LIPI).

Metz, J. (1910). “Loloda” dalam M.J. van Baarda (1910) *De Laatste Berichten van Halmaheira.* Inleiding van het Hoofdbestuur de Uitgave van de Utrechtsche Zendingsvereeniging Utrecht: J van Boekhoeven.

Ohorella, G.A., Ratnawati, dan Suhardi. 1990. *Peta Sejarah Propinsi Maluku* (Penyunting oleh Anhar Gonggong). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional-Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Pinkus, Benjamin. 1990. *The News of the Soviet Union: The History of a National Minority*. Cambridge: Cambridge University Press.

Platenkamp, J.D.M. 1990. “The Severance Of The Origin' A Ritual Of The Tobelo Of North Halmahera”. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Rituals and Socio-Cosmic Order in Eastern Indonesian Societies; Part II Maluku Volume 46, No. 1, hlm. 74-92.

Platenkamp, J.D.M. 1993. “Tobelo, Moro, Ternate: The Cosmological Valorization of Historical Events”. Cakalele, Vol. 4 (1993): 61–89. Westfälische Wilhelms-Universität Münster, hlm. 1-30.

Scott, James C. 1976. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.

Stibbe, D.G. 1918. *Encyclopediae van Nederladsche-Indie*, Tweede Druk, Deel H-M, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, Leiden: N.V. V/H E.J. Brill.

Valentijns, Francois. 1856. *Oud en Nieuw oost-Indien*. Met Aanteekeningen, Volledige Inhoudsregisters, Chronologische Lijsten, Enz. Uitgegeven Door D.S. Keijzer. Eerste Deel. ’sGravenhage: H.C. Susan-C. Hzoon, Door, Francois Valentyn, Onlangs Bedienaar des Goddelyken woords in Amboina, Banda, Enz, Eerste Deel. Te: Dordrecht, Amsterdam, by Joannes van Braam, Gerard Onder De Linden, Boekverkongen, MDCCXXIV (1724), Met Privilegie.

Visser, Leontine E (ed.). 1980. *Halmahera and Beyond: Social Science Research in The Moluccas*. Leiden: KITLV Press.

Voorhoeve, C.L. 1988. *The Languages of the Northern Halmaheran Stock*. Papers in New Guinea Linguistics, no. 26., 181-209 (Pacific Linguistics A-76). Canberra: Australian National University.

Wilier, J. 1949-1858. *Het Eiland Boeroe. Zijne Expoitatei en Halfoersche* *Instellingen,* Amsterdam: Rederick Muller.

Zondervan, Henri. (1917). *Winkler Prins’ Geillustreerde Encyclopaedie*. Amsterdam: Uitgevers-Maatscapphij, Elsevier.

Zuhdi, Susanto. (2010). *Labu Rope Labu Wana: Sejarah Buton yang Terabaikan*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada.